

SIGNIFIKASI STUDI HADITS MUDRAJ

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits (TH)



Oleh:

AKIF FATWAL AMIN
4100140

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007

SIGNIFIKASI STUDI HADITS MUDRAJ

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits (TH)

Oleh:

AKIF FATWAL AMIN

4100140

Semarang, 20 Juli 2007

Disetujui oleh

Pembimbing I

Dr. H. Zuhad MA.

NIP.150 228 023

PENGESAHAN

Skripsi saudara **AKIF FATWAL AMIN** Nomor Induk **4100140** telah dimunaqosah oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada Tanggal:

30 JULI 2007

Dan telah diterima serta disyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits (TH).

Ketua Sidang

Drs. Adnan, M.Ag.
NIP. 150 260 178

Penguji I

Pembimbing I

Dr. H. Zuhad, M.A.
NIP. 150 228 023

Drs. H. M. Nasuha
NIP. 150 178 119

Penguji II

Mundhir, M.Ag.
NIP. 150 274 616

Sekretaris Sidang

Dr. H. Zuhad, M.A.
NIP. 150 228 023

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.¹

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’”

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, CV. AlWaah, Semarang, 1989, hlm. 16

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada orang yang sangat aku cintai Nabi Muhammad SAW, Seluruh umat Islam, Kedua orang tua (Bapak M. Quraisyin dan Ibu Munifah), Kakakku (Eli Fauzatun Ni'mah dan keluarga) dan saudara-sadaraku, Guru-guru dan Ustadz-ustadzku, kepada tujuh bersaudara (Paijan, Aladdin, Fifi, Iin, Toni, Ali), dan my best friend (Amin Awaluddin)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur senantiasa aku panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kepada-ku, cinta dan kasih sayang-Nya, serta segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada-ku Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala petunjuk dan hidayah-Nya.

Shalawat serta Salam senantiasa kucurahkan kepada satu-satunya Nabi yang secara sukarela memberikan syafa'at kepada umatnya kelak di hari kiamat, sehingga bisa masuk surga bersamanya (Muhammad SAW). Dan juga berkat kepedulian beliau terhadap umatnya dalam mengentaskan kebodohan dan perilaku-perilaku jahiliyah yang dapat menyesatkan manusia, berkat jasa beliau tersebut, penulis sangat berterima kasih, sehingga penulisan dapat merasakan akan nikmatnya mencari Ilmu, yang pada akhirnya mampu membuat dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “SIGNIFIKASI STUDI HADITS MUDRAJ” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S. 1) Fakultas Ushuluddin Institut agama Islam negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penulisan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan serta saran-saran dari berbagai pihak, baik moral maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. Selaku Rektor IAIN Walisongn Semarang.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Abdul Muhaya, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo.
3. Dr. H. Zuhad MA., selaku dosen pembimbing, dengan penuh keikhlasannya telah bersedia menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya yakni, berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

4. Seluruh bapak ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala jasa dan bantuannya baik moril maupun materiil selama proses penyusunan penelitian untuk penulisan skripsi ini.

Sebagai kata akhir penulis hanya bisa berdoa semoga bantuan dari semua pihak bisa menjadi amal saleh, sehingga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Semarang; 20 Juli 2007

Penulis

Akif Fatwal Amin (Aa' adja)

ABSTRAKSI

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an al-Karim. Sampainya hadits kepada kita di masa sekarang ini telah melalui jalur periwayatan yang sangat panjang, dari generasi ke generasi, sehingga memungkinkan selaki untuk terjadinya perubahan dalam hadits baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Salah satu bentuk dari kesalahan tersebut adalah hadits yang mengalami penambahan teks pada sanad ataupun matannya yang dalam ilmu hadits dikenal dengan hadits mudraj.

Idraj dalam terjadi karena disengaja dan ada juga yang terjadi karena kelalaian atau ketidak pahaman perawinya. Idraj yang disengaja bisa bertujuan untuk kebaikan, seperti menafsirkan kata-kata yang sekiranya di anggap susah untuk dimengerti oleh khalayak, mengambil kesimpulan dari hadits tersebut, dsb. Ada juga idraj yang disengaja untuk sesuatu tujuan yang tidak baik, namun hal ini jarang sekali terjadi.

Idraj dalam hadits terbagi menjadi dua, yaitu idraj pada matan dan idraj pada sanad hadits. Sedang pada setiap macam tersebut bisa terjadi pada awal, tengah, dan akhir. Untuk mengetahui akan adanya idraj pada suatu hadits dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: membandingkan dengan periwayatan yang lain, adanya kemustahilan kandungan makna tambahan teks tersebut bersumber dari Nabi. Saw., penjelasan yang dilakukan oleh para sahabat atau perawi sendiri bahwa ia tidak mendengar tambahan teks tersebut bersumber dari Nabi. Saw.

Idraj yang terjadi pada hadits bisa berpengaruh pada perubahan makna hadits yang tentunya akan berpengaruh pada pengamalannya, namun idraj dalam hadits juga bisa membantu dalam memahami suatu hadits. Bila kita bisa memahami secara menyeluruh tentang hadits mudraj ini, maka kita akan bisa mengetahui akan manfaatnya, setidaknya kita bisa membedakan mana ucapan yang bersumber dari Nabi. Saw., dan mana yang bukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI	ix

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.	8

BAB II : DEFINISI HADITS, SUNNAH, HADITS MUDRAJ, SEBAB TERJADINYA IDRAJ DALAM HADITS, DAN MACAM-MACAMNYA

A. Definisi Hadits dan Sunnah	10
1. Definisi Hadits	10
2. Definisi Sunnah	13
3. Perbedaan Sunnah dan Hadits	17
B. Definisi Hadits Mudraj	26
1. Sebab-sebab Terjadinya Idraj dalam Hadits.....	27
2. Macam-macam Idraj dalam Hadits.....	30
a. Idraj pada Sanad Hadits.....	30
b. Idraj pada Matan Hadits	34

BAB III KRONOLOGI TERJADINYA IDRAJ, CARA UNTUK MENGETAHUI ADANYA IDRAJ, PENGARUH IDRAJ TERHADAP PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADITS

HUKUM MELAKUKAN IDRAJ, KLASIFIKASI HADITS MUDRAJ

- A. Terjadinya Idraj dalam Hadits Dilihat dari Kronologinya 39
- B. Cara untuk Mengetahui Adanya Idraj dalam Hadits 41
- C. Pengaruh Idraj dalam Hadits terhadap Pemahaman dan Pengamalan Hadits 48
- D. Hukum Melakukan Idraj dalam Hadits..... 51

BAB IV KLASIFIKASI HADITS MUDRAJ, PENGARUH IDRAJ TERHADAP STATUS HADITS, KEHUJAHAN HADITS MUDRAJ, PENTINGNYA MEMPELAJARI HADITS MUDRAJ, BILAMANA MENDAPATKAN HADITS MUDRAJ, BUKU-BUKU YANG MEMBAHAS TENTANG HADITS MUDRAJ

- A. Klasifikasi Hadits Mudraj Berdasarkan Kandungan Hadits 54
- B. Pengaruh Idraj dalam Hadits terhadap Status Hadits 61
- C. Berhujjahan dengan Hadits Mudraj 69
- D. Bilamana Mendapatkan Hadits Mudraj 74
- E. Buku-Buku Yang Membahas Tentang Hadits Mudraj 76
- F. Pentingnya mempelajari Hadits Mudraj 76

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran-Saran 81
- C. Penutup 81

**DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS**

ABSTRAKSI

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an al-Karim. Sampainya hadits kepada kita di masa sekarang ini telah melalui jalur periwayatan yang sangat panjang, dari generasi ke generasi, sehingga memungkinkan selaki untuk terjadinya perubahan dalam hadits baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Salah satu bentuk dari kesalahan tersebut adalah hadits yang mengalami penambahan teks pada sanad ataupun matannya yang dalam ilmu hadits dikenal dengan hadits mudraj.

Idraj dalam terjadi karena disengaja dan ada juga yang terjadi karena kelalaian atau ketidak pahaman perawinya. Idraj yang disengaja bisa bertujuan untuk kebaikan, seperti menafsirkan kata-kata yang sekiranya di anggap susah untuk dimengerti oleh khalayak, mengambil kesimpulan dari hadits tersebut, dsb. Ada juga idraj yang disengaja untuk sesuatu tujuan yang tidak baik, namun hal ini jarang sekali terjadi.

Idraj dalam hadits terbagi menjadi dua, yaitu idraj pada matan dan idraj pada sanad hadits. Sedang pada setiap macam tersebut bisa terjadi pada awal, tengah, dan akhir. Untuk mengetahui akan adanya idraj pada suatu hadits dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: membandingkan dengan periwayatan yang lain, adanya kemustahilan kandungan makna tambahan teks tersebut bersumber dari Nabi. Saw., penjelasan yang dilakukan oleh para sahabat atau perawi sendiri bahwa ia tidak mendengar tambahan teks tersebut bersumber dari Nabi. Saw.

Idraj yang terjadi pada hadits bisa berpengaruh pada perubahan makna hadits yang tentunya akan berpengaruh pada pengamalannya, namun idraj dalam hadits juga bisa membantu dalam memahami suatu hadits. Bila kita bisa memahami secara menyeluruh tentang hadits mudraj ini, maka kita akan bisa mengetahui akan manfaatnya, setidaknya kita bisa membedakan mana ucapan yang bersumber dari Nabi. Saw., dan mana yang bukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Hadits atau al-Sunnah¹ atau juga yang sering disebut dengan al-khbar merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an dalam islam, namun dalam praktek kesehariannya, umat islam lebih sering mengambil dalil-dalil yang bersumber dari hadits. Hal ini tidak bisa disalahkan, karena al-hadits memang merupakan penafsiran dari al-Qur'an dan dalil-dalil yang didapat dari hadits lebih rinci dan jelas, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Musthafa As-Siba'iy yang dikutip oleh Drs. M. Syuhudi Ismail dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hadits*, bahwa fungsi hadits terhadap al-Qur'an ada 3, yaitu : *Pertama*, memperkuat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, baik yang global maupun yang detail. *Kedua*, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. *Ketiga*, menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.²

Sebenarnya orang yang mengambil sumber hukum dari hadits secara tidak sengaja ia juga telah mengambil hukum dari al-Qur'an, karena hadits

¹ Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits tentang definisi al-hadits dan al-sunnah, mereka mendefinisikan hadits sendiri dan sunnah sendiri, dengan kata lain, masing-masing istilah tersebut (hadits dan sunnah) mempunyai pengertian khusus tersendiri. Namun mayoritas ulama hadits sepakat menyamakan definisi hadits dan sunnah, keduanya merupakan sinonim, berbeda kata tetapi satu maknanya, sedangkan ulama lain dari kalangan ahli ushul, ahli fiqh dan ahli teologi muslim lebih cenderung menyoroti terhadap definisi sunnah dari pada definisi hadits. Hanya ada sebagian ahli ushul yang mengupas definisi sunnah dan hadits sekaligus. - Drs. Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu hadits*, Angkasa, Bandung, tth, hlm. 9 – namun dalam kali ini penulis lebih memilih menyamakan definisi antara hadits dan sunnah (suatu ketika penulis menggunakan kata sunnah dan suatu ketika menggunakan kata hadits dengan maksud yang sama, kecuali ada penjelasan tersendiri) hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan yang berkaitan dengan judul dari skripsi ini. Dan untuk perbedaan pendapat tentang definisi hadits dan sunnah akan dibahas pada bab berikutnya.

² Untuk fungsi yang ketiga ini, para ulama berbeda pendapat, tetapi perbedaan itu, bukanlah tentang wujudnya hukum yang telah ditetapkan oleh hadits itu, tetapi berkisar pada masalah apakah hukum dari hadits berada diluar hukum al-Qur'an, atau telah tercakup dalam juga oleh nash-nash al-Qur'an secara umum. Drs. M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, Angkasa, Bandung, tth, hlm. 55

merupakan penafsiran atau penjelasan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i meletakkan hadits atau sunnah dalam satu peringkat dengan al-Qur'an. Muhammad ismail Yusanto dalam bukunya menambahkan : "Al-Sunnah sama dengan al-Qur'an dilihat dari kedudukannya sebagai sumber hukum. Tidak dibenarkan hanya mengambil al-Qur'an saja seraya meninggalkan hadits". Sedang Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menyatakan bahwa membatasi diri dengan Al-Qur'an saja dan tidak mengambil hadits, adalah pendapat orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Dengan kata lain, orang yang ingkar terhadap hadits adalah kafir secara pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun.³ Ini menunjukkan bahwa derajat hadits sebagai sumber hukum dalam islam sebanding dengan al-Qur'an. Penolakan atau pengamalan terhadap hadits sama artinya dengan penolakan atau pengamalan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. Allah SWT., juga telah menegaskan kepada umat islam untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul-Nya dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, seperti tertuang dalam al-Qur'an surat al-Hasyr : 7 ;



Artinya : "Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah".

Mengingat sedemikian pentingnya kedudukan hadits sebagai sumber hukum dalam islam, tentu keotentikan hadits perlu sekali untuk dijaga dan dipelihara. Nabi Muhammad SAW., bersabda :

حدثنا مكّي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلعم يقول : من يقل عليّ ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار (رواه البخارى)⁴

³ Muhammad Ismail Yusanto, *Prinsip-prinsip Pemahaman Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Khairul Bayan, Jakarta Selatan, 2002, cet. I, hlm. 113

⁴ Sahih al-Bukhari, *kitab. al-ilmu, bab. Itsm man kadzaba 'ala Nabi*, hadits no. 106

Artinya : “Berkata kepada saya Makiyi bin Ibrahim, ia berkata :”Yazid bin Abi Abid berkata kepada saya”, dari Salmah, Salmah berkata: “Saya mendengar Nabi SAW, bersabda :”Barang siapa yang berkata dengan mengatasnamakan saya tentang sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan, maka bersiap-siaplah di akhiratnya untuk bertempat tinggal di api neraka”.

Sampainya al-hadits kepada kita di masa sekarang ini telah melalui jalur periwayatan yang amat panjang, dari lisan ke lisan yang tentunya memungkinkan sekali adanya perubahan ataupun penambahan kata atau kalimat dalam matan hadits atau penambahan dalam sanad hadits, baik disengaja maupun tidak. Sedangkan dalam meriwayatkan al-hadits, para sahabat ada yang menggunakan periwayatan secara *lafdzi* dan ada juga yang menggunakan periwayatan secara *ma'nawi*.⁵ Periwayatan secara *ma'nawi* dilakukan oleh para sahabat bilamana sabda Nabi tidak memungkinkan untuk dihafal secara keseluruhan karena panjangnya hadits tersebut, seperti pada waktu Nabi menyampaikan khutbah, maka para sahabat mengambil intisari dari khutbah tersebut yang tentunya antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain akan berbeda dalam mengambil kesimpulan baik sedikit maupun banyak.

Dalam perkembangannya, setelah dilakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang sampai kepada kita, hadits dibagi menjadi hadits *shahih* dan hadits yang *dla'if* dan keduanya pun dibagi lagi ke beberapa macam lagi. Secara singkat hadits *shahih* adalah hadits yang benar-benar diyakini bersumber dari Nabi, sedang hadits *dlo'if* adalah hadits yang diragukan bersumber dari Nabi dan beberapa ketentuan lainnya.

⁵ Periwayatan secara *lafdzi* adalah periwayatan hadits secara keseluruhan dari matan hadits tanpa mengurangi atau menambah matan hadits tersebut. Sedang periwayatan secara *ma'nawi* adalah periwayatan hadits yang mana hanya mengambil intisari dari sabda Nabi SAW, dikarenakan matan hadits tersebut tidak dimungkinkan untuk dihafal secara keseluruhan karena panjangnya. Toto Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, Oktober 1997, hlm. 142.

Bila kita pahami kembali bahwa al-hadits atau al-sunnah adalah perkataan atau perbuatan atau keputusan Nabi, maka segala sesuatu yang bukan merupakan perkataan atau perbuatan atau keputusan Nabi bukanlah al-hadits. Bagaimana dengan al-hadits yang mengalami penambahan kata yang bukan berasal dari Nabi? Hal ini bisa kita dapatkan pada banyak hadits yang secara periwayatannya tidak kita ragukan lagi berasal dari Nabi, namun ada semacam sisipan atau penambahan kata yang berasal bukan dari Nabi, baik itu disengaja maupun tidak. Sisipan kata yang disengaja bisa bertujuan untuk menjelaskan kata-kata yang susah ataupun tujuan-tujuan kepentingan lainnya. Tentunya penambahan kata tersebut akan mempengaruhi dalam memahami kandungan hadits bila tidak dijelaskan sejak awal akan adanya penambahan atau sisipan kata tersebut, seperti dalam contoh hadits berikut ;

عن ابراهيم بن اسحاق الطليقان عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال: سمعت
سعين بن المسيب يقول، قال ابو هريرة قال رسول الله صلعم: للعبد المملوك اجران
والذى ابو هريرة فى يده لولا الجهاد فى سبيل الله وبراملا حبيت ان اموت وانا
مملوك.⁶

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibrahim bin Ishak at-Toliqani, dari Abdullah, dari Yunus, dari al-Zuhri, al-Zuhri berkata: "Saya mendengar Sa'in bin al-Musayab berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: "Bagi seorang budak yang setia mendapat dua pahala, demi Dzat yang jiwanya Abu Hurairah ada dalam genggamannya, kalau tidak ada jihad di jalan Allah, ibadah haji, dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya (budak)." (HR. Bukhari)

Bila kita pahami hadits tersebut di atas tanpa mengetahui akan adanya penambahan kata atau kalimat dalam hadits tersebut, maka dalam hadits tersebut di atas mempunyai makna, bahwa Nabi mempunyai angan-angan untuk mati dalam keadaan menjadi budak, hal ini tentunya bertentangan dengan fitrahnya sebagai seorang utusan Allah untuk menghapuskan

⁶ *Ibid*, hadits no. 2362

perbudakan, dan Nabi seakan-akan menganjurkan kepada kita untuk menjadi budak hingga kita mati.

Sebenarnya dalam hadits tersebut, kata *Walladzi nafsu Abu Hurairah...*(hingga akhir matan hadits), adalah perkataan dari Abu Hurairah sendiri yang sedang memberikan sugesti kepada seorang budak agar menjadi budak yang baik dan menganjurkan kepada yang lain (umat Islam yang merdeka) agar tidak menghinakan kedudukan seorang budak, namun ada seorang sahabat yang meriwayatkan darinya tanpa mengetahui konteksnya, sehingga ia meriwayatkan hadits tersebut secara keseluruhan dan tentunya hal tersebut sangat berpengaruh dalam memahami kandungannya. Hadits-hadits yang demikian, yang mengalami sisipan kata atau tambahan kata dalam ilmu al-Hadits disebut dengan Hadits Mudraj.

Karena pentingnya memahami hadits mudraj dari asal muasalnya dan dampaknya terhadap pemahaman hadits yang salah dan pemahaman hadits yang salah akan berdampak kepada pengamalan yang salah juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadits itu sendiri merupakan penjelasan dan penafsiran dari al-Qur'an, untuk itu kami memilih "**Signifikasi Studi Hadits Mudraj**" sebagai judul skripsi ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu kiranya untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang menjadi inti dari penelitian pembuatan skripsi ini, Yaitu :

1. Bagaimana cara untuk mengetahui adanya penambahan atau adanya sisipan dan macam-macam sisipan dalam sebuah Hadits.
2. Apa pentingnya mempelajari hadits mudraj dalam memahami dan mengamalkan hadits-hadits Nabi.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penulisan skripsi ini bagi penulis sendiri dan juga umat islam, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara luas tentang hadits mudraj, macam dan bentuknya.
2. Lebih mendalami tentang penambahan-penambahan teks yang terjadi dalam hadits Nabi, Saw., sehingga dengan demikian menghindarkan dari kesalahan dalam memahami hadits.

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan setiap orang muslim bisa:

1. Membedakan mana matan hadits yang berasal dari Nabi, Saw., dan mana matan yang bukan atau yang merupakan tambahan atau sisipan dari sahabat dan macam-macamnya, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pemahaman hadits itu sendiri.
2. Mengetahui seberapa pentingnya memahami hadits mudraj dan bagaimana kedudukan hadits yang mengalami tambahan atau sisipan kata.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur-literatur yaitu data-data kepustakaan yang membahas secara langsung maupun yang bersangkutan dengan pembahasan hadits mudraj. Buku-buku tersebut antara lain :

1. M. Abdurraziq al-Ru'ud, *Al-Mudraj fi al-Hadits al-Nabawi al-Syarif Mafhumuhu wa Dirasatu 'ala namadiji min Shahih al-Bukhari*, Majalatu al-Syari'atu wa Dirasatu al-Islamiyah, Majlis al-Nasr al-Ilmi, Jami'atu Kwait, 1986, buku ini membahas tentang segala hal tentang hadits mudraj dan juga membahas idraj dalam Shahih Bukhari dan pengaruh idraj terhadap status Shahih Bukhari.
2. Dr. Ahmad Umar Hasyim, *Qowaidu Ushulil Hadits* (Bairut: Dar el Fikr li attoba'ah wa annasr wa attauzi'), buku ini membahas tentang cara-cara

untuk mengetahui adanya idraj dalam hadits dan macam-macam idraj dalam hadits.

3. Muhammad Muhyaddin Abdul Hamid, *Taudlihul Afkar lil Ma'ani Tankih al-Andlor* (Bairut: Dar el-Fikr li al-toba'ah wa annasr wa attauzi'), buku ini membahas tentang hakikat hadits mudraj, pendapat-pendapat ulama hadits, dan hukum idraj dalam hadits.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat serta dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka dalam penulisan dan pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang merupakan penjelasan-penjelasan tentang hadits mudraj dari jenisnya, cara-cara untuk mengetahui hadits mudraj, pandangan ulama hadits tentang hadits mudraj, hukum dan posisi hadits mudraj. Berdasarkan dari penjelasan tentang semua hal tersebut, maka akan diketahui pentingnya memahami hadits mudraj.

2. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian literal, maka seluruh bagian dipusatkan pada kajian-kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data utama penelitian yang bersumber dari buku yang telah disebutkan dalam bab tinjauan pustaka, maupun pendapat-pendapat para ahli hadits tentang hadits mudraj.
- b. Setelah data terkumpul kemudian data-data tersebut disusun sesuai kategorisasi dalam hubungan dan masalah yang diteliti.

- c. Membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan telah disusun.

3. **Sumber Data**

Sumber data ini meliputi sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer; yakni sumber data yang secara langsung membahas tentang hadits mudraj yang diambil dari buku-buku yang tercantum dalam bab tinjauan pustaka.
- b. Sumber data sekunder; yakni sumber data yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan, juga pendapat-pendapat para ulama hadits.

4. **Metode Analisa Data**

Metode analisa data dalam penulisan ini adalah Analisa deskriptif kualitatif, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, yaitu tentang pentingnya mempelajari hadits mudraj.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini, yang terdiri dari lima bab yang satu sama lainnya berkaitan erat. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa sub-sub menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang pengertian hadits atau sunnah itu sendiri dan pengertian hadits mudraj, sebab-sebab terjadinya idraj (sisipan dalam hadits) dan macam-macam idraj dalam hadits.

Bab ketiga, membahas tentang bagaimana terjadinya idraj dalam hadits dilihat dari kronologinya, cara-cara untuk mengetahui adanya idraj dalam hadits, pengaruh idraj dalam hadits terhadap pemahaman dan pengamalan hadits, dan hukum melakukan idraj dalam hadits serta pandangan ulama hadits.

Bab keempat, berisi tentang pengaruh idraj dalam hadits terhadap status hadits, berhujah dengan hadits mudraj, bilamana mendapatkan hadits mudraj, buku-buku yang membahas hadits mudraj, dan seberapa pentingnya mempelajari hadits mudraj.

Bab kelima, memuat tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

DEFINISI HADITS, SUNNAH, HADITS MUDRAJ, SEBAB TERJADINYA IDRAJ DALAM HADITS, DAN MACAM-MACAMNYA

A. Definisi Hadits dan Sunnah

Mayoritas ulama hadits sepakat menyamakan antara definisi hadits dan sunnah. Keduanya merupakan sinonim, berbeda kata, tetapi satu maknanya. Sedangkan ulama lain dari kalangan ahli ushul, ahli fiqh dan teolog muslim lebih cenderung menyoroti terhadap definisi sunnah dari pada definisi hadits. Hanya ada sebagian ahli ushul yang mengupas definisi sunnah dan hadits sekaligus. Hal ini barangkali dikarenakan bahwa terminologi sunnah itu lebih populer bagi mereka dibandingkan terminologi hadits itu sendiri, sebab pengertian sunnah yang menurut sebagian ahli hadits, dan dikuatkan lagi oleh mereka sendiri dispesifikasikan pada hal-hal yang menyangkut syariat yang bersumber dari Nabi Saw itu, lebih dekat dengan obyek kajian mereka, yakni syariat dan aqidah. Sedangkan hadits itu, menurut mereka, mengandung makna yang lebih umum daripada sunnah, karena cakupan makna hadits tidak hanya terbatas pada segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat Islam, tetapi juga menyangkut sesuatu di luar itu yang bersumber dari Nabi Saw. Oleh karenanya, wajar kalau ahli fiqh, ahli ushul maupun para teolog muslim lebih menggunakan terminologi sunnah daripada hadits itu sendiri untuk menyebut segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw.

Sementara itu, sebagian dari ulama hadits dan ahli ushul membedakan antara definisi hadits dan definisi sunnah. Perbedaan ini hanya berkisar pada cakupan wilayah hadits dan sunnah, tetapi mereka tetap sepakat bahwa Nabi Saw merupakan nara sumber keduanya.

1. Definisi Hadits

Kata hadits berasal dari bahasa Arab, *al-hadits*, jamaknya, *al-ahadits*, *al-hidtsan* dan *al-hudtsan*.¹ Bentuk jamak *al-ahadits* disebut *sama'i*,² sedangkan kedua bentuk jamak yang disebutkan terakhir adalah *qiyasi*.³ Dari segi bahasa, kata hadits ini memiliki banyak arti diantaranya; *al-jadid* (yang baru), lawan dari *al-qadim* (yang lama) dan *al-khabar* (kabar atau berita).⁴ Makna kata hadits yang disebut pertama berimplikasi pada pengertian bahwa kalam yang baru adalah kalam Nabi Saw, sedangkan kalam yang dahulu (*qadim*) hanyalah kalam Allah SWT.⁵ Di dalam al-Qur'an, kata hadits disebutkan sebanyak 23 kali dengan makna yang beragam, antara lain, berarti komunikasi keagamaan yakni al-Qur'an, cerita umum, cerita sejarah, *current story* dan lain sebagainya.⁶

Secara terminologi, para ulama hadits berbeda pandangan dalam merumuskan definisi hadits. Perbedaan ini berkisar hanya pada cakupan wilayah hadits. Menurut mayoritas ulama hadits, hadits adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhlukkan, akhlak maupun sejarah hidupnya yang

¹ Louis Ma'ruf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon 1986, hlm. 121; M. Syhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadits, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, t.th. hlm. 24

² *Sama'i* adalah kebalikan dari *Qiyasi*, yakni dalam terminologi ilmu bahasa berarti sesuatu yang didengar dari kalam 'Arab, kemudian digunakan sehari-hari sebagaimana adanya. Lihat misal: Muhammad Farid Wahdi, *Dairah Ma'arif al-Qarn al-'Isyirin*, Dar-al-Ma'arif, Beirut: Libanon, Cet. III, 1971, hlm. 301.

³ *Qiyasi* adalah sesuatu yang diqiyaskan atau dianalogikan dengan wazan tertentu yang menjadi standar baku. Dalam hal ini, kata al-Hutsan itu diqiyaskan dengan wazan fi'lan dan fu'lan yang dipakai sebagai patokan baku di kalangan ahli bahasa, lihat: *ibid*.

⁴ Bayumi 'Ajlan, *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi*, Muassasah Syabab al-Jami'ah, Iskandariyah, 1986, hlm. 20; M. Syhudi Ismail, *op.cit*.

⁵ Subhi ash-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*, 'Ardh wa Dirasah, Dar al-'ilm li al-Malayin, Beirut, 1977, hlm. 5; Bayumi 'Ajlan, *ibid.*; Shalah Muhammad 'Uwaidhah, *Taqrib at-Tadrib*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th., hlm. 9

⁶ Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadits Methodolog and Literature*, Islamic Teaching Center Indianapolis, Indiana M.S.A. of U.S. and Canada, t.th., hlm. 1

terjadi sebelum atau sesudah ia dinobatkan sebagai *Rasul*.⁷ Tetapi umumnya kata hadits oleh banyak kalangan disalahtafsirkan sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari nabi Saw. setelah beliau diangkat menjadi *Rasul*. Dengan demikian, sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw tetapi terjadi sebelum masa kerasulannya bukan termasuk hadits. Sehingga hadits lebih sempit cakupan maknanya daripada sunnah.⁸

Sementara itu, menurut Ibn Subhiy (w. 771 H-1370 M), pengertian hadits, yang dalam hal ini disebut juga dengan istilah sunnah, adalah segala sabda dan perbuatan Nabi Muhammad Saw. Ibn Subhiy tidak memasukkan *taqrir* sebagai bagian dari rumusan definisi hadits. Alasannya *taqrir* telah tercakup dalam *af'al* (segala perbuatan); apabila kata *taqrir* dinyatakan secara eksplisit, maka rumusan definisi hadits akan menjadi *ghair mani'* (tidak terhindar dari sesuatu yang didefinisikan).⁹ Berbeda dari ulama hadits, ulama ushul membatasi definisi hadits hanya mencakup perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Saw. Sementara akhlak dan sejarah hidupnya (*sirah*) tidak termasuk dalam rumusan definisi hadits.¹⁰

Kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa sesuatu yang berasal dari shahabat Nabi Saw dan tabi'in disebut juga dengan hadits. Sebagai buktinya, telah dikenal adanya istilah hadits *marfu'* (hadits yang disandarkan kepada Nabi), hadits *mauquf* (hadits yang disandarkan kepada

⁷ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, 'Ulumuh wa Musthalahuh*, Dar al-Fikr, Beirut t.th., hlm. 19; atau *as-Sunnah Qabla at-Tadwin*, Maktabah Wahbah, 1963, hlm. 16; M. Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits an-Nabawi asy-Syarif*, Muassasah 'Abd al-Karim bin 'Abdullah, t.th., hlm 59, Sebagian ulama seperti Yusuf Qardhawi dan M. Mahfudz at-Tarmisi, tidak memberikan batasan "sebelum atau sesudah Nabi dinobatkan sebagai Rasul dalam definisi hadits", sehingga tidak dapat dipastikan apakah hal-hal yang berasal dari Nabi tatkala ia belum diangkat menjadi Rasul itu termasuk hadits atau bukan. Lihat misalnya: Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-Tirmizi, *Manhaj Zawi An-Nadzar*, Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah, Beirut, 1974, hlm. 8; Yusuf Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, Terj. M. Zakky dan Yasir Tajid, Dunia Ilmu, t.th., 1997, hlm. 47

⁸ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, ibid.*, hlm. 27

⁹ M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hlm. 24

¹⁰ M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 60

shahabat) dan hadits *maqthu'* (hadits yang disandarkan kepada tabi'in).¹¹ Dengan demikian, term hadits tidak hanya menjadi istilah bagi segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, tetapi juga yang berasal dari tabi'in maupun sahabat. Pandangan ini, menurut Nur ad-Din 'Itr, ialah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sedangkan al-Karmani, ath-Thibi dan ulama lain yang sependapat dengannya tidak memasukkan istilah *mauquf* dan *maqthu'* dalam kategori hadits.¹² Karena secara eksplisit, pengertian hadits tidak merumuskan selain yang berasal dari Nabi Saw sebagai hadits. Hadits merupakan istilah khusus bagi Nabi Saw sehingga kedua istilah tersebut di atas tidak bisa disebut hadits.

Ulama hadits pada umumnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hadits ialah segala sabda, perbuatan, *taqrir* dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Saw termasuk di dalamnya sejarah hidup beliau sesudah atau sebelum dinobatkan menjadi Rasul.¹³ Hadits dalam pengertian ini, oleh mayoritas ulama hadits disinonimkan dengan istilah *as-sunnah*. Dengan demikian, menurut umumnya ulama hadits, bentuk-bentuk hadits atau sunnah ialah segala berita berkenaan dengan; 1) sabda; 2) perbuatan, 3) *taqrir*, 4) hal ihwal; dan 5) *sirah* Nabi Saw. Yang dimaksud dengan hal ihwal dalam hal ini ialah segala sifat dan keadaan pribadi.

2. Definisi Sunnah

Kata sunnah berasal dari bahasa Arab, *sanna*, *yasunnu*, *sunatan*. Bentuk jamak dari kata sunnah adalah *sunan*.¹⁴ Secara etimologi, para ulama memberikan makna sunnah yang cukup beragam, antara lain: *tawali*

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *loc.cit.*,

¹² Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi Ulum al-Hadits*, Dar al-Fikr, Beirut Lebanon, t.th., hlm. 27

¹³ Subhi al-Shalih, *loc.cit.*, M. Thahir al-Jawabi, *loc.cit.*, hlm. 59

¹⁴ Louis Ma'luf, *op.cit.*, hlm. 353

*asy-Syai' wa tatabu'ih*¹⁵ (sesuatu yang mengalir secara terus menerus pada satu arah), *thariqah aw sirah hashanah kanat aw sayyinah*¹⁶ (tradisi atau tingkah laku yang baik maupun yang buruk) dan *thariqah hasanah dana ghairiha*¹⁷ (tradisi yang baik saja). Dalam hal ini, arti sunnah yang disebut terakhir hanya terbatas pada tradisi atau tingkah laku yang baik. Dan tradisi yang tercela tidak termasuk sunnah. Selain itu, menurut 'Abbas Bayumi 'Ajlan, kata sunnah juga berarti sesuatu yang baru (*sya'jadid*). Karena itu, kita boleh mengatakan *sunnah Muhammadiyah*. Sebab, itu berarti tatanan hukum baru yang berlaku pada masyarakat Arab waktu itu.¹⁸

Dari sisi syariat, umumnya yang dimaksud dengan sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, dilarang dan disukai oleh beliau, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karenanya, dalam berbagai dalil syar'i, sering disebut *al-Kitab* dan *as-Sunnah* yang maksudnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁹

Secara terminologi, kata sunnah didefinisikan berbeda-beda oleh berbagai kalangan ulama. Perbedaan itu disebabkan oleh obyek telah mereka yang beragam sesuai dengan spesifikasi bidang masing-masing. Mereka umumnya merumuskan definisi sunnah bersama kategori-kategorinya menurut objek kajian mereka, baik forma maupun materinya.²⁰

¹⁵ M. Abu Rayyah, *Adhwa' 'Ala as-Sunnah al-Muhammadiyah Aw Difa' 'An al-Hadits*, Dar al-Ma'ari, Mesir, t.th., hlm. 38-39; M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 62

¹⁶ 'Abbas Mutawalli Hamadah, *as-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, Muktabah Jami'ah, Kairo Mesir, t.th., hlm. 13; M. Abu Raiyah, *op.cit.*, hlm. 38; M. Thahir Jawabi, *op.cit.*, hlm. 62

¹⁷ 'Abbas Mutawalli, *Ibid.*; Musthafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, Dar, Beirut Libanon, t.th., hlm. 53; M. Abu Zahwu, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Dar al-Kitab, al-'Arabi, Beirut Libanon, t.th., hlm. 8

¹⁸ Bayumi 'Ajlan, *op.cit.*, hlm. 13

¹⁹ 'Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla at-Tanwin*, *op.cit.*, hlm. 15; Ushul al-Hadits, *op.cit.*, hlm. 18

²⁰ Dalam metode ilmiah dikenal istilah obyek forma dan obyek materia atau obyek formal dan obyek konkrit. Obyek forma dimaksudkan sebagai sudut pandang telaah terhadap materi, sedangkan obyek materia dimaksudkan sebagai obyek yang ditelaah dalam ilmu tertentu.

Sebagai contoh, ulama hadits karena memandang Rasul sebagai sosok teladan yang harus diikuti oleh umatnya dalam segala kapasitasnya, maka rumusan definisi yang digunakan itu lebih luas cakupannya atau lebih umum daripada rumusan definisi sunnah menurut ulama ushul dan lainnya. Begitu pula sebaliknya, karena ulama ushul memandang Rasul sebagai sentral dalil-dalil yang dapat dipakai dalam menetapkan atau meng-*istimbath*-kan hukum Islam, maka mereka pun merumuskan definisi sunnah sebatas pada sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw yang dapat dijadikan sebagai dalil legalitas *istimbath* hukum. Artinya, dari contoh di atas dapat dilihat adanya proses penyempitan cakupan wilayah sunnah dalam definisi yang dirumuskan oleh ulama ushul. Pada mulanya kapasitasnya, maka ulama ushul melihat Nabi Saw sebatas kapasitasnya sebagai penetap hukum syariat. Demikian juga halnya definisi-definisi yang dirumuskan oleh ulama-ulama fiqh dan para teolog muslim.

Mayoritas ulama hadits tidak membedakan definisi sunnah dengan definisi hadits yakni segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Saw baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat manusiawi, budi pekerti, maupun sejarah (tingkah laku) hidup beliau sebelum maupun sesudah dinobatkan menjadi Rasul.²¹ Ulama hadits memandang Nabi Saw sang pemimpin, pemberi petunjuk, penasehat yang bijaksana sebagai teladan baik umatnya, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Allah SWT di dalam salah satu ayat-Nya.²² Karena itu, mereka menukilkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teladan yang baik; berupa *sirah*, etika moral, kepribadian, sabda, perbuatan atau *taqrir* beliau, baik itu merupakan hukum syariat atau bukan merupakan hukum syariat.²³ Menurut ulama ushul, sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari

Misalnya, ahli ushul mengkaji obyek Nabi SAW dari sudut pandang bisa dan tidak nya hadits itu dijadikan sebagai dalil untuk mengistimbathkan hukum syar'i.

²¹ M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 63

²² al-Qur'an Surat : Al-Ahzab ayat 21

²³ 'Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, hlm. 15

Nabi Saw selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrir* beliau yang patut menjadi dalil bagi hukum syariat. Dalam hal ini, sebagian ulama ushul memasukkan juga sunnah khalifah empat yang dikenal dengan sebutan *al-Khufa' ar-rasyidin* dan sunnah sahabat dalam kategori sunnah ini.²⁴

Sementara itu, ulama fiqh mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw yang bukan merupakan kewajiban atau sesuatu yang berasal dari Nabi Saw yang bukan merupakan kewajiban atau sesuatu yang fardlu.²⁵ Secara lebih jelas, Nur ad-Din 'Itr menyebutkan bahwa di kalangan ulama fiqh sunnah diartikan sebagai sesuatu yang jika dilakukan maka pelakunya memperoleh pahala, dan jika ditinggalkan Dalam konteks ini, ulama fiqh melihat Nabi Saw dalam kapasitasnya sebagai seorang Rasul yang perbuatan-perbuatannya merupakan dalil baik hukum syariat. Mereka mengkaji mengenai hukum yang berlaku untuk perbuatan-perbuatan manusia menurut syariat, *wajib*, *haram*, *mubah*, dan lain sebagainya.²⁶ Menurut para teolog muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar Fulatah dalam kitabnya *al-Wadh' fi al-Hadits* sunnah ialah segala keyakinan dan bentuk ibadah yang sesuai dengan al-Kitab, al-Hadits, dan ijma' ulama terdahulu (*salaf*).²⁷

Ini berarti memperkuat asumsi di kalangan ahli hadits yang menyatakan, bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan antara hadits dengan al-Kitab, yang pada gilirannya asumsi ini menolak eksistensi proses nasikh-mansukh antara al-Kitab dan sunnah. Sedangkan cakupan makna sunnah dalam definisi tersebut hanya terbatas pada keyakinan atau aqidah dan bentuk ritualitas keagamaan. Aspek-aspek kehidupan lainnya meskipun diajarkan oleh Nabi Saw tidak termasuk dalam sunnah.

²⁴ M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 62

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nur ad-Din 'Itr, *op.cit.*, hlm. 27

²⁷ M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 64

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa definisi tentang sunnah tidak dapat mencapai kesamaan persepsi antara kalangan ulama satu dengan lainnya, karena mereka masing-masing mempunyai sisi pandang yang berbeda-beda sesuai dengan obyek kajiannya. Namun demikian, ada satu pemahaman tentang sunnah yang barangkali bisa mencakup maksud definisi di atas, yakni pemahaman yang disampaikan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya "al-Ahkam" yang kemudian dinukilkan oleh M. Thahir al-Jawabi: "Sunnah adalah syariat itu sendiri, dan bagian-bagiannya dalam syariat ialah fardlu, nabd, ibadah, karahah atau tahrim (haram)". Semua itu telah menjadi sunnah Rasulullah Saw.²⁸ Sunnah dalam pemahaman umat Islam umumnya merupakan tradisi yang sudah lam dipraktekkan sebagai ajaran syariat dari Nabi Saw. Karena itulah, sunnah disimpulkan sebagai syariat itu sendiri.

3. Perbedaan Sunnah dan Hadits

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa mayoritas ulama hadits memandang definisi sunnah identik dengan definisi hadits. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kata sunnah dan hadits adalah sinonim, berbeda pelafalannya tetapi sama maknanya. Dan pembedaan ini pun nampaknya samar dalam diskursus hadits dewasa ini. Jauh sebelumnya diskursus tentang perbedaan antara sunnah dan hadits, menurut M. Thahir al-Jawabi, dalam kitabnya "Juhud al-Muhadditsin" telah diawali oleh seorang pakar hadits, 'Abd ar-Rahman bin Mahdi dalam pernyataannya sebagai berikut:

قال: سقيان الثورى امام فى الحديث وليس بإمام فى السنة والاوزاعي امام فى السنة وليس بإمام فى الحديث ومالك امام فيها جميعا: وقال: مارأيت احدقظ أعلم بالسنة ولا بالحديث الذى يدخل فى السنة من حمادبن زيد

Artinya : "Sufyan Sauri adalah imam (pakar) di bidang hadits, tetapi bukan imam di bidang sunnah. Auza'i imam di bidang sunnah,

²⁸ Ibid.

tetapi bukan imam di bidang hadits. Dan Malik adalah imam dalam kedua bidang itu sekaligus".²⁹

Pernyataan ‘Abd ar-Rahman bin Mahdi di atas secara jelas menyiratkan perbedaan antara sunnah dengan hadits. Karenanya seseorang bisa jadi ahli tentang hadits tetapi tidak ahli di bidang sunnah. Begitu pula sebaliknya, seseorang mungkin pakar dalam bidang sunnah tetapi tidak begitu banyak mengetahui tentang hadits, atau seseorang pakar dalam kedua bidang itu sekaligus. Pernyataan tersebut selanjutnya mendapat reaksi dari ulama semasa maupun sesudahnya. Di antara mereka ada yang mengkaji masalah itu secara lebih detail dan ada pula yang hanya mengkajinya secara global.³⁰ Sebagai contoh, Ibn Shalah ketika ditanya tentang arti perkataan pertama dari pernyataan di atas menjawab dengan singkat: "Sunnah di sini adalah lawan kata dari bid’ah, terkadang orang itu pakar tentang hadits tetapi tidak pakar mengenai sunnah."³¹

Menurut Subhi Shalih, bahwa sunnah pada prinsipnya tidak sama dengan hadits. Karena mengikuti makna leksikalnya sunnah berarti tradisi keagamaan yang telah dipraktikkan oleh Nabi Saw, dalam sejarah hidupnya yang suci. Adapun hadits itu mencakup sabda dan perbuatan Nabi Saw secara umum. Dengan demikian, maka sunnah hanya mencakup amal perbuatan Nabi Saw saja.³² Jadi, dalam hal ini, makna sunnah itu lebih khusus daripada makna hadits.

An-Nadawi mendefinisikan hadits sebagai segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Saw meskipun dilakukannya sekali selama hidupnya atau hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Hadits merupakan periwayatan redaksional dari sabda Rasul, perbuatan dan hal ihwalnya. Sedangkan sunnah, menurutnya, ialah suatu perbuatan yang diamalkan dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 66; az-Zarkani, *Syarh al-Muwaththa'*, Juz I, hlm. 3; Ibn Abi Hatim ar-Razi, *al-jarh waat-Ta'dil*, Juz I, hlm. 77

³⁰ M. Thahir al-Jawabi, *Ibid*,

³¹ *Ibid.*, az-Zarqani, *loc.cit.*

³² Subhi al-Shalih, *op.cit.*, hlm. 6

dinukilkan secara mutawatir dari Nabi Saw, dari sahabat, kemudian dari tabi'in dan generasi sesudahnya, meskipun tidak mutawatir secara lafdzi. Dengan kata lain, sunnah merupakan tradisi turun temurun sebagai pengamalan dari hadits dan al-Qur'an, karena ia merupakan tafsir praktis dari al-Qur'an. Dari segi ini, sunnah lebih tinggi derajatnya daripada rumusan redaksionalnya.³³ Sementara itu, Umar Fulatah menafsirkan pengetahuan tentang sunnah berarti kemampuan untuk mengistimbathkan hukum-hukum, dan pengetahuan tentang hadits berarti kelemahannya.³⁴

Jadi, perbedaan antara sunnah dan hadits itu ada. Indikasinya seperti yang tersirat dalam makna pernyataan Abd ar-Rahman bin Mahdi tersebut di atas. Perbedaan sunnah dan hadits, menurut M. Thahir al-Jawabi, terlihat dalam pengertiannya yang berlaku di kalangan umat Islam pada umumnya, yakni sunnah memiliki makna yang luas mencakup hadits dan lainnya, meskipun menurut ulama ushul dan ulama fiqh ia lebih spesifik daripada hadits.³⁵

Sejalan dengan kesimpulan M. Thahir al-Jawabi, Nurcholish Madjid menilai adanya semacam kekacauan akibat kecenderungan masyarakat untuk menyamakan begitu saja antara sunnah dan hadits. Padahal keduanya tidak identik. Sunnah mengandung pengertian yang lebih luas daripada hadits. Bahkan dapat dikatakan bahwa sunnah mengandung makna yang lebih prinsipil daripada hadits.³⁶ Sebab yang disebutkan sebagai sumber kedua sesudah kitab suci al-Qur'an ialah sunnah, bukan hadits, sebagaimana sering dituturkan tentang adanya sabda Nabi SAW: "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya; Kitab dan sunnah

³³ M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 67

³⁴ *Ibid.*, hlm. 68; Umar Fulatah, *al-wadh fi al-Hadits*, Juz I, hlm. 53

³⁵ M. Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 68

³⁶ Nurcholis Madjid, *Konstektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budi Munawarahman (ed.), Yayasan Paramadina, Jakarta, t.th., hlm. 208

Rasul-Nya".³⁷ Lebih lanjut Nurcholish Madjid menjelaskan, bahwa sunnah Nabi Saw mulanya merupakan pemahaman Nabi Saw terhadap pesan atau wahyu Allah SWT dan teladan beliau dalam melaksanakannya, yang kemudian berkembang dan membentuk tradisi masyarakat. Sedangkan hadits merupakan bentuk reportase atau penuturan tentang apa yang disabdakan Nabi Saw atau yang dijalankan dalam praktek atau tindakan orang lain yang didiamkan beliau (yang dapat diartikan sebagai pembenaran), yang kemudian sekarang ini telah dibukukan dalam kitab enam atau yang disebut kutub sittah.³⁸ Sehingga dari situ terkesan hadits hanya berkisar pada apa yang termuat dalam kitab-kitab hadits tersebut yang telah dibukukan oleh ulama hadits sebelumnya. Adapun sunnah lebih luas dari itu, karena sunnah mencakup keseluruhan teladan Nabi Saw dalam mengamalkan pesan wahyu Ilahi dalam bentuk sabda atau perbuatan tentang moral, aqidah, ritualitas keagamaan maupun segi-segi kehidupannya lainnya, termasuk di dalamnya sirah-sirah nabawiyah, yang kesemuanya itu merupakan implementasi dari hasil pemahaman Nabi Saw terhadap pesan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, sunnah Nabi Saw khususnya segi-segi yang dinamik dan mendasar, dapat lebih banyak diketahui dari kitab suci daripada kitab-kitab hadits yang juga memberi gambaran tentang tingkah laku atau kepribadian Nabi Saw, namun umumnya bersifat ad hoc, berhubungan erat dengan tuntutan khusus ruang dan waktu. Adapun yang ada dalam al-Qur'an, sekalipun dituturkan dalam kaitan ruang dan waktu atau pengamalan khusus Nabi Saw, namun ajaran moral di balik cerita-ceritanya itu selalu bersifat dinamik sehingga dapat diangkat dengan mudah pada tingkat generalitas yang tinggi dan bernilai universal.³⁹ Di sudut lain, Fazlur Rahman secara lebih tajam lagi membedakan sunnah dan hadits. Menurutnya, sunnah merupakan praktek

³⁷ al-Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibn Majah, Abu Daud, dan Imam Maliki, lihat Muatha Malik, kitab. Al-Jami', bab. An-nahyu 'an al-qaul bi al-qadar, hadits no. 1395

³⁸ Nur Cholis Madjid, *op.cit.*, hlm. 210

³⁹ *Ibid.*, hlm. 214

kaum muslim awal yang memiliki validitas dan operatif sejak awal sejarah Islam hingga masa kini.⁴⁰ Sedangkan hadits merupakan hasil karya dari generasi-generasi muslim. Hadits adalah keseluruhan aphorisme yang diformulasikan dan dikemukakan seolah-oleh dari Nabi Saw oleh kaum muslim sendiri; walaupun secara historis tidak terlepas dari Nabi Saw.⁴¹ Singkatnya, sunnah adalah proses kreatif yang terus menerus dipraktikkan sejak umat Islam awal hingga sekarang, dan hadits adalah komentar yang monumental mengenai Nabi Saw oleh umat muslim di masa lampau. Dalam hal ini Fazlur Rahman dan Nurcholis Madjid tidak banyak perbedaan dalam memberikan definisi hadits dan sunnah. Hanya saja Fazlur Rahman merumuskan kandungan sunnah terdiri dari (1) kandungan sunnah yang bersumber dari Nabi Saw; (2) kandungan sunnah yang bersumber dari penafsiran-penafsiran terhadap sunnah Nabi Saw setelah beliau wafat, yang sama luas dengan ijma' yang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang semakin meluas secara terus-menerus.⁴² Masih menjelaskan pandangan Fazlur Rahman, Jalaluddin Rahmad menyebut sunnah sebagai *opinio publica* dan hadits sebagai verbalisasi sunnah itu sendiri.⁴³

Perbedaan antara konsep sunnah dan konsep hadits pada dasarnya merupakan akibat pergeseran makna keduanya karena proses perkembangan sejarah umat Islam waktu itu. Dalam hal ini, menarik sekali kiranya menyimak pandangan ketiga tokoh kontemporer tersebut diatas. Fazlur Rahman dan Nurcholis Madjid sependapat, bahwa proses evolusi yang terjadi adalah dari sunnah dan hadits.⁴⁴ Sementara itu, Jalaluddin Rahmad berpandangan kebalikannya, yakni bukan dari sunnah ke hadits,

⁴⁰ Jalaluddin Rahmad, Budi Munawarahman (ed.) *op.cit.*, hlm. 226

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 228

⁴² *Ibid.*, hlm. 227

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 226 atau 215-216

tetapi dari hadits ke sunnah.⁴⁵ Ada rentang sejarah yang cukup panjang dalam proses evolusi ini. *Pertama*, umat Islam awal telah mempraktekkan ajaran-ajaran Islam atas petunjuk Nabi Saw semasa hidupnya. Nabi mengajarkan kepada umatnya Al-Qur'an dan sekaligus menjelaskan serta mempraktekkan bersama-sama umatnya ajaran-ajaran yang dipesankan dalam al-Qur'an tersebut. Sehingga hampir bisa dipastikan tradisi-tradisi keagamaan yang dipraktekkan oleh umat Islam waktu itu otentik dari Nabi Saw sendiri, dan inilah yang kemudian oleh Fazlur Rahmad dan Nurcholish Madjid disebut sebagai *sunnah nabawiyah*. Pada ukuran ini tidak banyak yang menulis hadits-hadits yang disampaikan oleh Nabi Saw, karena beliau sendiri melarang para sahabatnya untuk menulis hadits tersebut.⁴⁶ Hanya beberapa orang sahabat saja yang mendapat izin Nabi Saw untuk menuliskan atau mencatat hadits-haditsnya itu. *Kedua*, setelah wafat dan hadits-hadits Nabi saat itu tidak banyak yang mencatatkannya, dan walaupun ada hanya beberapa orang saja. Bahkan kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab muncul kebijakan formal sang khalifah untuk melarang pembukuan hadits Nabi Saw, karena dikhawatirkan umat Islam waktu itu terpecah perhatiannya kepada pengumpulan hadits, padahal perkembangan al-Qur'an dan tafsirnya mutlak diperlukan dengan melihat banyak para penghafal al-Qur'an dari sahabat-sahabat Nabi Saw yang mati syahid di medan perang melawan kaum murtad di masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidiq. Disamping itu, pemerintahan Islam saat itu sedang gencar sedang melakukan ekspansi ke negara-negara lain untuk menyebarkan agama Islam, sehingga dibutuhkan intelektual muslim dan mushaf al-Qur'an untuk dikirim ke daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam agar membimbing orang-orang yang baru masuk agama Islam. Konon pada saat itu, banyak lembaran-lembaran yang berisi catatan hadits Nabi Saw di bakar oleh pemiliknya. Sebagai contoh,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 226-228

⁴⁶ Hadits Nabi Saw yang berisi larangan menuliskan hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Suhud*, 72; Ad-Dirimi, *Muqoddimah*, 42; Ahmad bin Hanbal, *Juz 3*, 1239. lihat : M. Fuad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadz al-Hadits*, *op.cit.*, hlm. 253

Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab pernah memiliki catatan-catatan hadits yang berserakan dan kemudian dibakarnya. Selama satu abad H lebih, hadits tidak pernah diperhatikan oleh umat Islam. Baru pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (w. 102 H). dianjurkan pengumpulan dan pembukuan kembali hadits-hadits Nabi Saw.⁴⁷

Namun demikian, pembukuan hadits secara sistematis, kritis, dan dalam skala besar serta pada tingkat kesungguhan yang tinggi baru dimulai pada awal abad ke-3 dengan tampilnya Imam Syafi'i (w. 204 H), dan baru selesai benar-benar pada awal abad ke-4 H, dengan tampilnya An-Nasai (w. 303 H).⁴⁸

Sejak saat dibukukannya kitab-kitab hadits enam itulah, menurut Nurcholish Madjid, pengertian hadits menjadi terbatas pada reportese-reportese sunnah Nabi Saw yang terdapat dalam keenam kitab tersebut, dan ini yang berkembang menjadi opini masyarakat. Atas dasar itulah, sunnah disimpulkannya mengandung makna yang lebih luas daripada hadits.

Dalam pandangan Fazlur Rahman, evolusi makna sunnah ke makna hadits dapat digambarkan prosesnya; diawali perhatian para sahabat terhadap perilaku Nabi Saw sebagai teladan. Mereka berusaha mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Nabi Saw wafat, berkembanglah penafsiran individual terhadap teladan Nabi Saw itu. Bisa jadi sebagian sahabat memandang perilaku tertentu sebagai sunnah, tetapi sahabat yang lain tidak menganggap sunnah. Pada *free market of ideas*, di daerah tertentu seperti Madinah, Kuffah berkembang sunnah yang umumnya disepakati para ulama di daerah tersebut. Ada sunnah Madinah, ada sunnah Kuffah. Secara berangsur-angsur, pada daerah kekuasaan muslim, berkembang secara demokratis sunnah yang disepakati (*al-Mujtama' 'alaih*). Karena itu, sunnah tidak lain daripada *opinio publica*.

⁴⁷ Budi Munawarrhman (ed.), *op.cit.*, hlm. 216

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 218

Ketika gerakan hadits pada paruh kedua pada abad 2 H, sunnah yang telah disepakati oleh kebanyakan orang ini diekspresikan dalam hadits. Sehingga hadits adalah verbalisasi sunnah, atau dalam bahasa Fazlur Rahman hadits merupakan komentar yang monumental mengenai Nabi Saw oleh umat muslim di masa lampau. Sayangnya, menurut Fazlur Rahman, formulasi sunnah ke dalam hadits ini telah memasang proses kreatif sunnah dan menjerat para ulama Islam pada rumus-rumus yang kaku.⁴⁹

Berbeda dengan kedua tokoh intelektual di atas, Jalaluddin Rahmad melihat bahwa, pergeseran makna yang terjadi adalah dari hadits ke sunnah. Menurutnya, adalah bahwa yang beredar pertama kali di kalangan kaum muslim ialah hadits bukan sunnah.⁵⁰ Buktinya ialah banyak riwayat yang menunjukkan perhatian para sahabat untuk menghafal ucapan-ucapan Nabi Saw atau menyampaikan apa yang dilakukan oleh Nabi Saw. Ada diantara mereka yang menuliskannya. Misalnya, Ali seperti diriwayatkan Bukhari, mempunyai mushaf di luar al-Qur'an, yang menghimpun keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat Rasulullah Saw. Abdullah bin 'Amr bin 'Ash juga dilaporkan rajin mencatat apa yang didengarnya dari Nabi Saw.⁵¹ Namun karena kebijakan kedua khalifah pertama tentang pelarangan pengumpulan dan pencatatan hadits itu, gerakan hadits menjadi mandek, bahkan menurut Rasm Ja'farian, seperti yang dikutipkan oleh Jalaluddin Rahmad, telah mengakibatkan hal-hal yang merugikan umat Islam. *Pertama*, hilangnya sejumlah besar hadits. *Kedua*, terbukanya peluang pada pemalsuan hadits. *Ketiga*, periwayatan secara maknawi. Karena orang hanya menerima hadits secara lisan, ketika menyampaikan hadits itu mereka hanya menyampaikan maknanya. Dalam rangkaian periwayatan, redaksinya dapat berubah-ubah. Karena makna adalah masalah persepsi, masalah penafsiran, maka redaksi hadits

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 227

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 228

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 229

berkembang sesuai dengan penafsiran orang yang meriwayatkannya. *Keempat*, terjadilah perbedaan pendapat. Bersamaan dengan terjadinya perbedaan pendapat ini, lahirlah akibat yang *kelima*, yang mengandalkan *ra'y*. Karena sejumlah hadits hilang, maka orang-orang mencari petunjuk dari *ra'yu*-nya. Dalam pasar *ra'y* yang bebas sebagian *ra'y* menjadi dominan. *Ra'y* dominan inilah yang kemudian menjadi sunnah. Menurut Jalaluddin Rahmad, bahwa sebuah *ra'y* menjadi dominan boleh jadi karena proses kreatif dan adanya demokrasi; boleh jadi juga karena dipaksakan penguasa.⁵²

Pendek kata, hilangnya catatan-catatan hadits telah menunjukkan dominasi *ra'y*, yang kemudian disebut sunnah. Panjangnya periwayatan hadits telah memungkinkan orang-orang menambahkan kesimpulan dan pendapatnya pada hadits-hadits. Tidak mengherankan, kata Jalaluddin Rahmad, bila Fazlur Rahman sampai kepada kesimpulan, hadits adalah produk pemikiran kaum muslim awal untuk memformulasikan sunnah. Sunnah pada gilirannya kelihatannya sebagai produk para ahli hukum Islam, yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Saw. jadi mula-mula muncul hadits. Kemudian orang berusaha menghambat periwayatan hadits, terutama dalam bentuk tertulis. Timbullah sunnah, yang lebih merujuk pada tema perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat daripada teks. Konsekuensinya, ketika hadits-hadits dihidupkan kembali melalui kegiatan para pengumpul hadits, kesulitan menguji hadits menjadi sangat besar.⁵³

Dari paparan di atas, dalam konteks pembedaan makna hadits dan makna sunnah, terlihat bahwa ada segi yang tidak disimpulkan oleh Fazlur Rahman dan Jalaluddin Rahmad, tetapi segi itu telah diuraikan secara kritis oleh Nurcholish Madjid. Kedua pemikir yang disebutkan pertama, memandang sama luasnya antara makna hadits dan sunnah. Karena sunnah

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 230

adalah amalan praksis umat Islam awal sebagai teladan Nabi SAW, adapun hadits hanyalah verbalisasi atau reportase dari sunnah tersebut. Keduanya memiliki cakupan makna yang sama. Sementara itu, Nurcholish Madjid menganggap sunnah itu lebih luas daripada hadits. Karena hadits telah mengalami penyempitan makna bersamaan dengan dibukukannya reportase-reportase sunnah dalam kitab-kitab hadits baku, terutama kitab hadits enam yang dikenal dengan *kutub sittah*. Sehingga terkesan makna hadits terbatas pada apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut.

B. Definisi Hadits Mudraj

Dr. M. Thahir al-Jawabi mendefinisikan al-Mudraj secara bahasa adalah *ism maf'ul*, dan *ism fi'ilnya* adalah *adraja*. Apabila ada kalimat berbunyi "*Adraja al-Syai' fi al-Syai'*" maka artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain dan menjadikannya satu. Sedang secara istilah al-Mudraj adalah hadits yang mana di dalamnya terdapat tambahan yang bukan dari bagian hadits tersebut. Definisi ini berlaku untuk Mudraj isnad maupun matan.⁵⁴ Sedang menurut Dr. Mahmud al-Tahan dalam bukunya yang berjudul *Taitsiru Musthalah al-Hadits*, al-Mudraj secara bahasa adalah "*ism maf'ul*" dari kata "*Adrajtu al-Syai' fi al-Syai'*, *idza adkhaltuhu fih wa dlamantuhu fih dlamantuhu iyahu*", artinya: "*saya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, apabila saya telah memasukkan ke dalamnya dan saya menjadikan bagian darinya*". Sedang secara istilah al-Mudraj adalah sesuatu yang telah dirubah dari siyak isnadnya, atau sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam matannya sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya tanpa adanya pemisah.⁵⁵

Dalam kamus Ilmu Hadits, Mudraj merupakan *ism maf'ul* dari *fi'il adraja* yang artinya yang termasuk, yang tercampur, yang dicampurkan.

⁵⁴ M. Thahir al-Jawabi, *Op cit.* hlm. 323 - 324

⁵⁵ Mahmud al-Tahan, *Taitsiru Musthalah al-Hadits*, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya, tth. Hlm. 103

Mudraj adalah :

ما ادرج في الحديث مما ليس منه على وهم يوهم انه منه.

Artinya: “Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu adalah termasuk hadits”

Mudraj dalam ilmu hadits adalah suatu hadits yang asal sanad atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagian darinya. Perkataan yang disadur oleh perawi itu, mungkin perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik sahabat ataupun tabi’in. hal ini diharapkan dapat menjelaskan makna kalimat-kalimat yang sukar atau men-*taqyid*-kan makna yang *mutlaq*.⁵⁶

Sedang al-Mudraj secara istilah menurut Dzahabi adalah *alfadz* yang berasal dari para perawi yang bersambung dengan matan, dan sang perawi tidak menerangkan atau menjelaskan para pendengarnya sehingga para pendengar mengiranya bagian dari matan hadits tersebut. Ibnu Katsir mendefinisikan al-Mudraj adalah tambahan lafadz pada matan hadits yang berasal dari perkataan perawi, dan orang yang mendengarnya hadits *marfu*⁵⁷ lalu meriwayatkan seperti itu juga.⁵⁸

C. Sebab-sebab Terjadinya Idraj dalam Hadits

Ada beberapa sebab sehingga terjadi penambahan teks atau Idraj dalam hadits, diantaranya adalah :⁵⁹

⁵⁶ Toto Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, Oktober 1997, hlm. 145 – 146.

⁵⁷ Marfu’ artinya yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, yang disampaikan. Sedang hadits Marfu’ adalah hadits yang disandarkan kepada Rasul Saw sendiri baik perkataan atau perbuatan, demikian pula taqrir, baik sanadnya muttasil (bersambung) maupun munqati’ atau mu’dlal. Sedang menurut al-Khatib al-Baghdadi, hadits marfu’ adalah hadits yang dikabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi Saw ataupun sabdanya. Toto Jumantoro, *Ibid.*, hlm. 114 - 115

⁵⁸ Muhammad Abdurrazaq al-Ru’ud, *Al-Mudraj fi al-Hadits al-Nabawi al-Syarif Mafhumuhu wa Dirasatu ‘ala Namadiji min Shahihi al-Bukhari*, Majalatu al-Syari’atu wa al-Dirasatu al-Islamiyatu, Majlisu al-Nasr al-‘Alami, Jami’ah Kuwait, 1986, hlm. 138 – 139.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 147 - 148

1. Kesengajaan yang dilakukan oleh sang perawi untuk menjelaskan hukum-hukum syara' atau semisalnya kemudian mengambil dalil dari sabda Nabi Saw, sedang orang yang mendengarnya mengira semua perkataan itu berasal dari Nabi, sehingga ia meriwayatkan kepada orang lain secara keseluruhan. Peristiwa terjadinya Idraj dalam hadits yang seperti ini kebanyakan adalah Idraj pada awal matan hadits. Contohnya adalah hadits yang dikeluarkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dari Abu Hurairah :

قال ابو القاسم صلعم: اسبغوا الوضوء، ويل للاعقاب من النار.⁶⁰

Artinya : “*Abu Qasim, Saw., bersabda: “Sempurnakanlah wudlumu, neraka wail bagi orang yang berwudlu yang tidak membasuh tumitnya.”(HR. Bukhari)*

Sesungguhnya kata “*Asbighul wudlu*” bukan merupakan bagian dari sabda Nabi Saw, tapi merupakan tambahan dari Abu Hurairah. Pada saat itu Abu Hurairah melihat Anas sedang berwudhu, kemudian dia berkata kepada Anas: “*Asbighu al-Wudlu fainni sami'tu Aba al-Qosim Saw yaqul: “wailun lil a'qob min al-nar”*”. Dan orang-orang disekitarnya termasuk Sa'bah bin Hujaj mengira bahwa semua kalimat Abu Hurairah bersumber dari Rasul Saw.

2. Sang perawi ingin mengambil istimbat hukum dari sabda Nabi, sebelum ia (perawi) menuntaskan dalam membacakan hadits, atau pun pada akhir hadits.

Contohnya adalah:

حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه ان رسول الله صلعم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن

⁶⁰ Sahih al-Bukhari, kitab. Wudlu, bab. Ghaslu al-a'qab, hadits no. 160.

ام مكتوم ثم قال: وكان رجلا اعمى لا ينادى حتى يقال له: اصبحت اصبحت.
(رواه البخارى)⁶¹

Artinya: “Diberitakan kepada kami dari Abdullah bin Musallamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, dari Bapaknya, bahwa Rasulullah, Saw., bersabda: “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan Adzan pada suatu malam, maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Umu Maktum mengumandangkan Adzan”. “Kemudian Rasulullah, Saw., bersabda: “Ada seorang laki-laki buta.....hingga dikatakan kepadanya: “Asbahta, asbahta”. (HR. Bukhari)

3. Sang perawi ingin menjelaskan atau menafsirkan sebagian dari lafadz-lafadz yang aneh yang terdapat dalam hadits. Contohnya adalah hadits Aisyah. R.A., yang diriwayatkan oleh al-Zuhri :

حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها قالت: اول ما بدئ به رسول الله صلعم من الوحي الرؤيا الصالحة فالنوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالى ذوات العدد.... وذكر حديث الوحي بطوله. (رواه البخارى).⁶²

Artinya : “Dikabarkan dari Yahya ibnu Baqir, dikabarkan dari al-Laits, dari ‘Aqil, dari Ibnu Syahab, dari ‘Urwah ibnu al-Zubair, dari ‘Aisyah Umul Mu’minin, ia berkata: “Pertama-tama Rasulullah, Saw., menerima wahyu, ia mendapat mimpi yang jelas dalam tidurnya ,ia mendapat mimpi yang jelas seperti melihat falak di pagi hari, kemudian ia seperti ingin buang air besar, kemudian dia pergi ke gua Hira dan bertahanuts di dalamnya – dia beribadah – untuk beberapa malam.” (HR. Bukhari)

⁶¹ Dr. Ajaj al-Khatib, *Ushulul Hadits Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Dar al-Fikr, Bairut, tth, hlmn. 371. Ibnu Hajr, *Fathul Bari*, juz 2, hlm. 118, hadits nomor 617.

⁶² Ibnu Hajr, *Ibid*, juz 1, hlm. 30, hadits nomor 3.

Kata “*wahuwa al-ta’abbud*” adalah perkataan bukan dari bagian hadits tersebut, namun merupakan idraj dari al-Zuhri yang berusaha untuk menafsirkan kata “*yatahannuts*”.

D. Macam-macam Idraj dalam Hadits

Macam Idraj dalam hadits terbagi menjadi dua, yaitu : Idraj pada sanad hadits dan Idraj pada matan hadits. Dari masing-masing macam tersebut dibagi lagi menjadi tiga macam yang akan dijelaskan secara terperinci berikut ini.

1. Idraj pada Sanad Hadits

Hafidz ibnu Hajr berkata : “Perbedaan yang terjadi yang disertai dengan perubahan *al-siyaq*, maka itu disebut mudraj isnad”. Yang dimaksud perubahan *al-siyaq* disini adalah perubahan *al-siyaq* yang berhubungan dengan *al-siyaq* sanad hadits dengan adanya tambahan *ism* (nama) perawi yang bukan dari sanad. Sedang menurut Thahani : “Mudraj Isnad adalah hadits yang dimana *siyaq* isnadnya telah berubah”.⁶³

Sedang menurut kejadiannya idraj pada sanad hadits di bagi menjadi 4 macam (sebagian ahli hadits ada yang membaginya ke dalam 3 macam), yaitu :⁶⁴

- a. Suatu hadits yang ada pada seorang rawi lengkap dengan sanadnya, kecuali bagian akhir dari hadits itu yang mempunyai sanad lain, namun rawi itu meriwayatkan hadits tersebut secara lengkap dengan menggunakan sanad yang pertama saja, tanpa menyebutkan sanad yang lain.

Contohnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Wa’il ibn Hajr, yang menyebutkan. “bahwa dia mensifati shalat sahabat-sahabat Rasulullah

⁶³ M. Abdurrazaq al-Ru’ud, *Op.cit*, hlm. 154

⁶⁴ Muhammad Alwi al-Maliki, *Ilmu Ushulul Hadits*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 2006, hlm. 126 – 129.

saw”, kemudian di akhir hadits itu ditambah dengan menyebutkan, “lalu dia datang kepada para sahabat pada musim hujan, dan dia melihat para sahabat itu mengangkat tangannya dari bawah pakaiannya”. Kalimat inilah yang disisipkan. Dan justru dengan sisipan kalimat tersebut mengakibatkan hadits tersebut menjadi mudraj dalam sanadnya, karena kalimat yang disisipkannya pada akhir hadits itu mempunyai sanad tersendiri, yaitu dari ‘Asim bin Kulaib.

- b. Suatu hadits yang disisipi dengan hadits yang lain yang berbeda sanadnya, atau seorang rawi yang meriwayatkan dua hadits dengan dua sanad, kemudian datang seorang rawi yang menerima hadits itu dari yang pertama lalu meriwayatkan kedua hadits itu dengan satu sanad.

Contoh :

لا تباغضوا ولا تحامدوا ولا تدا بوا ولا تنافسوا.⁶⁵

Artinya: “Janganlah kamu sekalian saling marah-memarahi, saling dengki mendengki, saling belakang-membelakangi, dan saling saing-menyaingi.” (HR. Bukhari)

Menurut Malik, bahwa kalimat “*wa laa tanaafasu*” (dan jangan saling saing-menyaingi) adalah dari hadits, yaitu hadits Malik, dari Abu Hurairah, yang kemudian disisipkan oleh Said bin Abu Maryam, sehingga kedua hadits itu menjadi satu bentuk hadits dengan satu sanad.


- c. Suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang banyak dengan sanad yang berbeda-beda, kemudian sanad itu disusun dengan mengonpensasikan menjadi satu sanad, dengan tidak menjelaskan akan adanya proses tersebut.
- d. Suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menyebutkan suatu sanad hadits, kemudian oleh karena suatu hal, pembicaraannya beralih ke sesuatu yang lain di luar sanad yang

⁶⁵ Sahih al-Bukhari, kitab. Al-adab, bab. Al-hajrah, hadits no. 5612.

disebutkannya tadi, lalu dia menyebutkan nama atau perkataan yang tidak termasuk dalam sanad tadi. Para perawi yang mendengarnya itu kemudian meriwayatkannya kepada orang lain sesuai apa yang didengarnya.

Sedang al-Jawabi membagi idraj isnad menjadi 3 macam, yaitu:⁶⁶

- a. Seorang rawi memiliki dua matan hadits dari dua sanad yang berbeda, kemudian sang rawi meriwayatkan kedua matan hadits tersebut dengan menggunakan salah satu sanad saja. Hal ini bias digambarkan sebagai berikut :



Kemudian sang perawi meriwayatkan kedua matan hadits tersebut dengan menggunakan salah satu sanad tersebut. Bila digambarkan adalah sebagai berikut:

⁶⁶ M. Abdurrazaq al-Ru'ud, *op.cit*, hlm. 151 – 152.

Perawi



A



B



C



Nabi

(Matan hadits.1 dan matan hadits.2)

Atau,

Perawi



D



E



F



Nabi

(Matan hadits.1 dan matan hadits.2)

- b. Seorang rawi mendengar sebagian matan hadits dari gurunya, kemudian ia mendengar kelanjutan matan hadits tersebut melalui

perantara orang lain, kemudian ia meriwayatkan matan hadits tersebut secara sempurna tanpa menyebutkan perantara tersebut.

- c. Seorang rawi mendengar suatu hadits dari jama'ah yang masih berselisih dalam sanad ataupun matannya, kemudian ia meriwayatkan hadits tersebut tanpa menyebutkan akan adanya perselisihan tersebut.

2. Idrāj pada Matan Hadits

Idraj pada matan hadits atau Mudraj Matan adalah masuknya ucapan dari perawi dalam hadits Nabi Saw, dan orang-orang yang mendengarnya mengira bahwa ucapan dari perawi tersebut merupakan bagian dari sabda Nabi.⁶⁷ Sedang menurut Dr. Mahmud al-Thahan dalam bukunya “Idraj pada Matan hadits adalah sesuatu (ucapan) yang dimasukkan dalam matan hadits yang bukan merupakan bagian dari matan hadits tanpa adanya pemisahan (penjelasan) – al-Taisir Musthalah al-Hadits, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya, tth, hlm. 104 - . Mudraj Matan adalah satu hadits yang dimasukkan sesuatu dari ucapan rawi, sehingga samar apakah yang dicampurkan itu sabda Nabi Saw atau bukan.

Idraj pada Matan Hadits atau Mudraj Matan dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Idrāj pada Awal Matan Hadits

Menurut al-Hafidz Ibnu Hajr, Idrāj pada awal matan hadits sangat jarang sekali terjadi. Bertentangan dengan pendapat Hafidz Ibnu Hajr, Suyuti berpendapat bahwa Idrāj pada awal Matan Hadits lebih sering terjadi dari pada Idrāj pada pada tengah Matan hadits. Hal ini disebabkan karena kebanyakan perawi ingin mengatakan tentang sesuatu dan untuk meyakinkan perkataannya tersebut ia mengambil dalil dari hadits tanpa adanya pemisah atau penjelasan⁶⁸, sehingga

⁶⁷ *Ibid*, hlm.154

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 162

orang yang mendengarnya mengira semua yang ia ucapkan adalah sabda dari nabi. Sedang menurut Muhammad Adburrazaq al-Ru'ud, ia lebih sepakat dengan pendapat Ibnu Hajar, karena ia telah melakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan hadits-hadits lain, dan ia mendapatkan bahwa idraj pada awal matan hadits lebih sedikit dari pada idraj pada tengah matan hadits, masih menurut al-Ru'ud bahwa alasan yang disampaikan oleh al-Suyuti itu bukanlah alasan yang menjadikan sebab banyaknya idraj pada awal matan hadits akan tetapi alasan tersebut lebih tepat digunakan sebagai sebab terjadinya idraj pada awal matan hadits. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Khatib dari sanad Abu Hurairah:

قال رسول الله صلعم: أسبغوا الوضوء وبل للأعقاب من النار.

Kata “asbighuu al-wudlu” adalah mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Hal ini bisa dilihat dari riwayat al-Bukhari yang disanadkan kepada Abu Hurairah juga, yang berbunyi:

قال ابو هريرة: أسبغوا الوضوء فإن ابالفاسم صلعم قال: وبل للأعقاب

من النار.⁶⁹

Artinya: “Abu Hurairah berkata: “Sempurnakanlah wudlumu, sesungguhnya bapaknya Kasim, Saw., bersabda: “Neraka wail bagi orang yang berwudlu tidak membasuh tumitnya”. (HR. Bukhari)

b. Idraj pada Tengah Matan Hadits

Penambahan teks yang terjadi pada tengah matan hadits, dari sisi jumlahnya lebih sedikit dari pada yang terjadi di akhir matan hadits akan tetapi lebih banyak terjadi dari pada penambahan teks yang

⁶⁹ Sahih al-Bukhari, *Op.cit*, hadits no.1712

terjadi pada awal matan hadits. Contoh adalah hadits Basrah bint Sofwan, sebagai berikut:

سمعت رسول الله صلعم يقول: من مس ذكره أو أثيبه أو رغيه، فليتوضأ.⁷⁰

Artinya: “*Saya mendengar Rasulullah, Saw., bersabda :”Barang siapa menyentuh dzakarnya, atau untsayaihi, atau rafghaihi, maka hendaklah ia berwudlu”.* (HR. Abu Dawud)

Kata “*untsayaihi dan rafghaihi*” adalah mudraj, dan asli dari matan hadits tersebut adalah:

سمعت رسول الله صلعم يقول: من مس ذكره، فليتوضأ.⁷¹

Artinya: “*Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudlu”* (HR. Abu Dawud)

c. Idraj pada Akhir Matan Hadits

Idraj pada akhir matan hadits paling sering terjadi dibanding dengan idraj pada awal dan tengah matan hadits, sebagaimana pendapat Ahmad Muhammad Syakir yang dikutip oleh M. Abdurrazaq al-Ru’ud, ketika ia menjelaskan tentang idraj dalam hadits “Idraj dalam hadits kadang terjadi pada awal hadits, tengah, dan akhir. Dan pada akhir hadits lebih sering terjadi daripada di awal dan di tengah hadits”. Contohnya adalah hadits-hadits *marfu’* berikut:

1) Hadits Abdullah bin Umar.

⁷⁰ Sunan Darul Qutn, juz. 1, hlm. 148. Sunan Abu Dawud, *kitab. Thaharah, bab. Wudlu man masya al-dzakar*, hadits no. 154.

⁷¹ *Ibid*, hadits no. 157

حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صلعم: نهى عن نكاح الشغار،
والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخرى ابنته وليس بينهما
صداق⁷²

Artinya: "Hadits Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw, melarang nikah shughar, shighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya untuk anak laki-laki orang lain dan orang lain tersebut juga menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki seseorang tersebut dengan tidak ada mahar pada kedua pernikahan tersebut". (HR. Darami)

Kalimat "wa al-Syighar an yuzawija al-rajulu..dst" ada dua pendapat, namun kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah mudraj. Versi *pertama*, menurut dalam periwayatan Imam Ahmad, kalimat tersebut adalah ucapan dari Imam Malik, dari penjelasan Ibnu Mahdi, al-Qa'na, dan Muharizu ibnu 'Aun. Versi *kedua*, menurut dalam periwayatan Abu Dawud, dari penjelasan Yahya ibnu al-Qaththan, dan Abullah ibnu Umar, kalimat tersebut adalah ucapan Nafi. Hal ini terjadi karena Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Nafi "apa itu al-Syighar?", lalu Nafi menjelaskannya. Dari sinilah kalimat itu berasal.

2) Hadits Anas, RA.

حديث أنس رضى الله تعالى عنه: إن رسول الله عليه وعلى اله وسلم
نهى عن بيع الشمار، حتى تزهي، فقيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال

⁷² Sunan al-Darimi, kitab. Al-Nikah, bab. Fi al-nahy 'an al-Shighar, hadits no. 2085

تحمّر، وقال رسول الله صلعم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم

مال أخيه.⁷³

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah alaihi wa ala alihi wa sallam, melarang jual-beli al-tsamar hingga tazha, kemudian Anas bertanya: “Wahai Rasulullah apakah tazha itu?”, Rasulullah bersabda: “Tuhmar”, lalu Rasulullah, Saw bersabda lagi: “Apakah engkau tahu bahwa Allah melarang al-tsamrah sebagaimana Allah melarang seorang diantara kamu mengambil harta orang lain”. (HR.Bukhari)

⁷³ Shahih al-Bukhari, *Ibid*, hadits no. 2048

BAB III

KRONOLOGI TERJADINYA IDRAJ, CARA UNTUK MENGETAHUI ADANYA IDRAJ, PENGARUH IDRAJ TERHADAP PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADITS, HUKUM MELAKUKAN IDRAJ, KLASIFIKASI HADITS MUDRAJ

A. Terjadinya Idraj dalam Hadits dilihat dari Kronologinya

Terjadinya penambahan teks dalam hadits, ada yang disebabkan karena faktor kesengajaan, seperti untuk menjelaskan kata-kata yang sekiranya susah untuk dimengerti, mengambil kesimpulan hukum yang terkandung dalam hadits, atau menafsirkan hadits tersebut, dan sebagainya. Ada pula yang disebabkan karena faktor ke-tidaksengajaan, seperti: lupa atau lalai, dan karena masuknya seseorang dalam pembicaraan yang tidak memahami konteks awalnya. Dan faktor yang terakhir disebutkan, sering sekali menjadi sebab terjadinya penambahan teks dalam hadits dan pada akhirnya bisa berakibat fatal. Secara kronologinya terdapat dalam hadits sebagai berikut:

حدثنا اسماعيل عن محمد الطلحي، ثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلعم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.¹

Artinya: “Dari Ismail, dari Muhammad Talha, dari Tsabit bin Musa Abu Yazid, dari Syarik, dari A’mas, dari Abu Sofyan, dari Jabir berkata: “Rasulullah Saw, bersabda: “Barangsiapa yang banyak shalatnya di malam hari, maka mukanya akan tampak cerah di siang hari” (HR. Ibnu Majah)

Ketika Syarik sedang men-dikte-kan hadits tersebut untuk ditulis, sampai Syarik membacakan “hadatsana al-A’masy, dari Abu Sofyan, dari Jabir berkata:

¹ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Iqamatu al-Shalat*, Maja’a fi Qiyamullail Juz I, hlm.422, hadits no. 1333.

Rasulullah Saw bersabda”, kemudian Syarik diam, dengan tujuan untuk memberi waktu kepada orang-orang untuk menulis, datang Tsabit. Ketika ia melihat kepada Tsabit ia berkata: “Barangsiapa banyak shalatnya di malam hari, maka wajahnya akan tambah cerah pada siang harinya”. Kata tersebut sebenarnya bertujuan untuk memuji Tsabit, karena ke-*zuhud*-an dan ke-*wara'*-annya, namun Tsabit sendiri mengira bahwa kata tersebut merupakan matan dari isnad tersebut, hal itu disebabkan karena Tsabit tidak mengikuti konteksnya dari awal. Kemudian Tsabit memasukkannya ke dalam matan hadits tersebut.

عن عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له: اني اراك تحب العنم والبادية فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا سئ الا شهدله يوم القيامة، قال ابو سعيد: سمعت من رسول الله صلعم.
(رواه البخارى)²

Ucapan Abu Sa'id: “*sami'tu min Rasulillah Saw*” menjadikan pemahaman bahwa semua yang diucapkan oleh Abu Sa'id adalah bersumber dari Rasulullah, Saw. Tetapi yang sebenarnya, ia hanya mendengar dari Rasulullah pada perkataan “*fa innahu laa yasma ...*”, sedang perkataan sebelumnya merupakan ucapan Abi Sa'id sendiri.

Hadits tersebut seharusnya adalah seperti pendapat al-Hafidz yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari 'Iyanah, lafadznya adalah sebagai berikut:

قال الحافظ : وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه: قال ابو سعيد: هذا كنت فالبوادى فارفع صوتك بالنداء رفاني سمعت رسول الله صلعم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ الا شهدله يوم القيامة.³

² Shahih al-Bukhari, *kitab. Bad'u al-khuluq, bab. Dzakara al-jin wa tsawabihi wa iqabihi*, hadits no. 3053

³ Ibnu Hajr, *Fathul Bari*, juz 2, hlm. 106

Dan seperti yang diriwayatkan oleh Yahya al-Qathan, dari Malik dengan lafadz sebagai berikut, Nabi, Saw. bersabda:

رواه يحيى القطان عن مالك بلفظ: أن النبي صلعم قال: إذا أذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع....

B. Cara untuk Mengetahui adanya Idraj dalam Hadits

Pada prakteknya, dalam mengambil hadits nabi sebagai dalil dan dasar hukum, umat islam tidak begitu memperhatikan akan adanya tambahan teks dalam hadits tersebut atau tidak. Yang menjadi acuan untuk kebenaran suatu hadits yang akan digunakan sebagai dasar hukum hingga saat ini, diukur dari tingkatan sang mukharrij saja. Umat islam di jaman sekarang ini sangat minim sekali perhatiannya terhadap masalah keaslian teks dari suatu hadits, apakah benar-benar sama atukah sudah ada tambahan dari para sang perawi yang baik itu disengaja ataupun tidak, bahkan hingga skripsi ini ditulis, sang penulis pun telah bertanya kepada banyak orang (masyarakat muslim, guru-guru agama di tingkatan pedesaan dan kota) dan kebanyakan dari mereka pun kurang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang hadits mudraj. Padahal, adanya tambahan teks dalam hadits sangat rawan akan adanya pergeseran makna hadits. Sedang untuk mengetahui akan adanya tambahan teks atau idraj dalam sebuah hadits, ilmu yang membahas tentang masalah ini sangat minim dibahas oleh para ulama hadits pada masa-masa lalu apalagi sekarang dan proses untuk mengetahui akan adanya tambahan teks dalam suatu hadits atau tidaknya sangatlah panjang.

Untuk mengetahui adanya Idraj atau tambahan teks atau saduran dalam sebuah hadits ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah :⁴

⁴ Muhammad Abdurrazaq al-Ru'ud, *Al-Mudraj fi al-Hadits al-Nabawi al-Syarif Maqhumuhu wa Dirasatu 'ala Namadji min Shahihi al-Bukhari*, Majalatu al-Syari'atu wa al-Dirasatu al-Islamiyatu, Majlisu al-Nasr al-'Ilmi Jami'ah Kwait, 1986, hlm. 149

1. Adanya kemustahilan tambahan teks tersebut (idraj) merupakan sabda Nabi, S.A.W., dengan kata lain Nabi tidak mungkin untuk mengucapkan kalimat tersebut. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi :

للعبء المملوك الصالح اجران، والذي نفس بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبرامى
لا حبيت ان اموات وانا مملوك. (رواه البخارى).⁵

Artinya : *“Bagi Budak yang baik mendapat dua pahala, demi jiwaku yang ada di genggaman-Nya, kalaulah karena tidak ada jihad di jalan Allah, beribadah Haji, dan berbakti kepada ibunya, maka saya akan lebih suka untuk mati dalam keadaan menjadi budak.”* (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut di atas, kata *“waladzi nafsi bi yadihi...”* hingga akhir teks hadits, bukan merupakan sabda Nabi, tapi merupakan tambahan dari Abu Hurairah sendiri. Hal tersebut dapat dirasakan dari kemustahilannya : *Pertama*: Ibunda Nabi telah meninggal sejak ia masih berusia 9 tahun, jadi tidak mungkin ia memberatkan berbakti kepada ibunya. *Kedua* : Nabi tidak mungkin berangan-angan untuk menjadi seorang budak, karena fitrahnya sebagai seorang utusan Allah SWT., salah satunya adalah untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi yang mana pada saat itu di bumi Arab sedang marak-maraknya perbudakan.

2. Penjelasan yang dilakukan oleh sang perawi sendiri, bahwa tambahan teks tersebut ia tidak mendengarnya dari Nabi melainkan ucapannya sendiri. Contohnya adalah hadits berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئاً دخل النار.⁶

⁵ Ibnu Hajr, *Op.cit*, juz 5, hlm. 208, hadits no. 2548.

⁶ M. Abdurrazaq al-Ru'ud, *Opcit*, hlm. 172-173. Ibnu Hajr, *Fathu al-Bari*, juz. 5, hlm. 207, hadits no. 2548.

Artinya : “*Dari Abdullah Ibnu Mas’ud berkata : “Saya mendengar Rasulullah bersabda : “Barang siapa yang mati dan diatidak mensekutukan Allah, maka ia masuk surga, dan barang siapa yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah, maka ia masuk neraka.”*”

Dalam hadits tersebut di atas, kata : “Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga”, bukan merupakan perkataan yang berasal dari sabda Nabi, tetapi merupakan perkataan dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu Mas’ud sendiri menjelaskan bahwa ia tidak mendengar kalimat tersebut dari Nabi. Saw.,

3. Penjelasan yang dilakukan oleh perawi lain yang menunjukkan adanya idraj dalam sebuah hadits dari matan yang marfu’ dan menunjukkan tambahan teks tersebut kepada pengucapnya, contohnya adalah :

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Abu al-Yaman dan seterusnya:

ثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلعم إذ قام رجل من الاعراب فقال: يا رسول الله إقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله. اقض له بكتاب الله وإذن لي فقال له النبي صلعم: قال فقال: إن إبنی كان عسيفاعلى هذا والعسيف الأجير – فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، فاقتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ... (رواه البخارى)⁷

Dijelaskan oleh hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari dari jalur Sofyan dari al-Zuhri :

اخرج البخارى من طرق سفيان عن الزهري به ... قال : إن إبن هذا كان عسيفا على هذا, فزنى بامرأته, فاقتديت منه بمائة شاة وخدامم...

⁷ Ibnu Hajr, *Op.cit.*, juz. 6, hlm. 350, hadits no. 3210 dan no. 3288.

Diperjelas lagi oleh hadits dari jalur periwayatan Malik dari al-Zuhri :

قال : إن ابن كان عسيفا على هذا- قال مالك: والعسيف الاجير ...

Pada jalur periwayatan yang ketiga lebih jelas lagi akan adanya tambahan teks atau Idraj dalam hadits tersebut, karena disitu kata “wa al- ‘Asifu al- Ajir...” dipisahkan dengan kata “Qala Malik” yang menunjukkan bahwa itu merupakan perkataan Malik.⁸

4. Dengan adanya ketetapan dari para ulama hadits mutaakhirin.
5. Membandingkan dengan jalur periwayatan yang lain dan ditemukan terpotongnya hadits tersebut dalam periwayatan yang lain.⁹

Contohnya adalah hadits tentang asmau al-husna sebagai berikut :

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi


حد ثنا ابرهيم بن يعقوب الجورجاني حدثني صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم. ثنا شعيب بن ابي حزة عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلعم : ان لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحدة من احصاها دخل الجنة , هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن...¹⁰

Jalur periwayatannya adalah sebagai berikut:

⁸ M.Abdurrazaq al-Ru'ud, *Ibid*, hlm. 170 -171

⁹ Dr. Mahmud al-Thohani, *Taisiru Musthalahu al-Hadits*, Al-Haramain, Surabaya, tth, hlm.155


¹⁰ Sunan Tirmidzi, *Kitab. Al-Da'awat, 'an Rasulillah, bab. Ma ja a fi 'aqdi al-tasbih bi al-yad*, hadits no. 3429



b. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari


حد ثنا ابواليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابوالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول
الله صلعم قال : ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدة من احصاها دخل الجنة
احصيناه, حفظناه.¹¹

Jalur periwayatannya adalah sebagai berikut:



¹¹ Shahih al-Bukhari, *Op.cit*, hadits no. 6843

Bila digabungkan kedua jalur periwayatan tersebut maka akan menjadi sebagai berikut:



Jadi, dalam kedua jalur periwayatan tersebut bertemu pada Syu'ib bin Abi Hamzah. Dari sini kita dapat menyimpulkan akan adanya kemungkinan tambahan teks atau idraj dalam hadits tersebut yang diriwayatkan dari jalur al-tirmidzi, yaitu pada kalimat : “*Wahuwallahu aladzi la ilaha ila huwa...hingga akhir hadits*”, merupakan tambahan dari Walid bin Muslim. Namun banyak ulama yang berpendapat bahwa kalimat tersebut merupakan hadits mauquf dari hadits yang lain.

C. Pengaruh Idraj dalam Hadits terhadap Pemahaman dan Pengamalan Hadits

Sebelum membahas tentang pengaruh idraj dalam hadits terhadap pemahaman dan pengamalan hadits, saya akan sedikit menyinggung kembali tentang komposisi hadits atau sunnah dalam sumber hukum Islam, yang tentunya hal ini sangat erat hubungannya dengan pembahasan pada bab ini. Sunnah atau hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, oleh karena itu, kewajiban untuk mengikuti, kembali, dan berpegang teguh pada sunnah merupakan perintah Allah SWT dan juga perintah Nabi saw, pembawa syariat yang agung.¹² Perintah itu tertuang dalam firmanNya sebagai berikut di bawah ini:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.

Artinya: “Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu” (QS. Ali Imran: 31).

واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا

Artinya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah” (QS. Al-Maidah : 92)

من يطيع الرسول فقد أطاع الله

Artinya: “Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah” (QS. An-Nisaa : 80)

Dari ketiga ayat tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa posisi hadits atau sunnah memang benar-benar penting sebagai sumber hukum dalam Islam, disamping itu juga ada beberapa fungsi hadits (sebagai sumber hukum Islam yang kedua), terhadap al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam yang pertama), diantaranya adalah sebagai :¹³

¹² Prof. Dr. Muhammad Alwi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, September 2006, hlm. 5

¹³ *Ibid*, hlm. 10 - 12

1. Pengukuh (ta'kid) terhadap ayat-ayat al-Qur'an
2. Sebagai penjelasan terhadap maksud ayat-ayat al-Qur'an
3. Menjelaskan ayat-ayat mujmal
4. Membatasi ayat-ayat yang masih muthlaq dari ayat-ayat al-Qur'an
5. Mengkhususkan ayat-ayat al-qur'an yang bersifat umum
6. menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur'an

Setiap sesuatu yang telah berubah dari aslinya tentu akan menimbulkan perubahan pemahaman dan makna, baik itu ke arah yang lebih sempurna ataupun ke arah yang lebih tidak jelas dan ke arah yang lebih tidak jelas sering terjadi dikarenakan orang yang mendengar tersebut tidak memahami konteks pembicaraan dari awal. Hal itu juga terjadi pada idraj dalam hadits terhadap pemahaman hadits yang mengalami penambahan teks.

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa idraj dalam hadits itu terjadi diantaranya karena kesengajaan dan karena tidak disengaja. Penambahan teks yang disengaja, paling banyak terjadi untuk menjelaskan atau menafsirkan kata-kata atau kalimat yang sekiranya dianggap sulit untuk dimengerti oleh sang perawi. Hal yang demikian saja –idraj dengan tujuan untuk menafsirkan kata-kata yang sulit untuk dimengerti– masih sering membawa kepada pemahaman yang lebih tidak jelas atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh perawi yang menambahkan idraj bila orang yang mendengar tidak benar-benar memahami konteks pembicaraan, atau bila sang perawi tidak menjelaskan adanya tambahan teks tersebut. Dan yang lebih jelas lagi, bahwa keotentikan dari hadits tersebut akan hilang karena sudah tercampur dengan sesuatu yang bukan berasal dari Nabi, Saw., yang mana sebagai sumber satu-satunya hadits.

Pemahaman yang salah (tidak sesuai dengan pemahaman utama) pada suatu hadits tentunya akan berdampak pada pengamalan makna hadits tersebut, hal ini bisa kita lihat pada contoh hadits berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلعم علمه التشهد فالصلاة فقال:
قال: التحيات لله. فذكر التشهد، وفي اخره: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
رسول الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت أن تقعد
فاقعد. اخرجه ابو داود.¹⁴

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud, “Bahwa Rasulullah Saw telah mengajarkan kepadanya “al-tasyahud” dalam shalat, Rasulullah bersabda : “Katakan, “At-tahiyatu lillah’, lalu Abdullah membacakannya, pada akhir hadits :”Ashadu an laa ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan rasulullah”,”bila engkau telah mengucapkan ini (syahadatain), maka engkau telah sempurnakan shalatmu. Bila engkau ingin berdiri, maka berdirilah. Bila engkau ingin duduk, maka duduklah”.

Dalam hadits tersebut diatas terdapat idraj, yaitu pada perkataan: “*Fa idza qulta: hadza...dst*”. Kata tersebut berasal dari ucapan Ibnu Mas’ud, bukan sabda Nabi, Saw. Dengan adanya idraj tersebut telah menyebabkan kepada pemahaman yang salah terhadap kandungan hadits tersebut, dan karena pemahaman yang salah tersebut, menyebabkan kepada pengamalan yang salah pula, yaitu pada masalah yang penting dalam shalat, “*al-taslim*” atau mengucapkan salam di akhir shalat. Jika tidak diketahui akan adanya idraj dalam hadits tersebut, tentunya kita menganggap, bahwa mengucapkan salam di akhir shalat adalah bukan sesuatu yang fardlu. Hal ini seperti pendapat Abu Hanifah : “Salam itu tidak wajib, karena salam bukan bagian dari shalat. Jadi bila seseorang telah membaca tasyahud, kemudian keluar dari shalatnya tanpa mengucapkan salam, atau setelah membaca: “*al-tasyahud*”, kemudian ia melakukan pekerjaan diluar kegiatan dalam shalat, atau berkata-kata yang lain, hal itu dibolehkan dan shalatnya telah sempurna. Sedang jumhur ulama (Maliki, Hambali, Syafi’i), berpendapat lain bahwa: “*al-taslim* merupakan suatu syarat syah dalam melakukan shalat, dan dari itu, barang siapa yang dalam shalatnya

¹⁴ Sunan Abu Dawud, jilid I, hlm. 319, nomor hadits 970.

tidak melakukannya, maka shalatnya tidak syah. Hal itu karena mereka menganggap, bahwa dalam hadits tadi, pada kata: ”*fa idza qulta hadza...dst*” merupakan ucapan Ibnu Mas’ud. Dari sini kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh idraj dalam hadits terhadap pengamalan suatu hadits

Tidak semua idraja dalam hadits berdampak negatife terhadap pemahaman dan pengamalan suatu hadits. Banyak juga idraj dalam hadits justru memudahkan untuk memahami makna dan maksud kandungan dalam hadits, dan hal ini lebih dominan, seperti yang terjadi dalam hadits berikut:

حديث أنس رضى الله تعالى عنه: إن رسول الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الشمار، حتى تزهي، فقيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال تحمر، وقال رسول الله صلعم: رأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه.¹⁵

Jadi, bila kita simpulkan pengaruh idraj yang terjadi dalam suatu hadits terhadap pemahaman hadits, ada tiga hal:

1. Membawa kepada pemahaman yang menyimpang dari maksud utama suatu hadits.
2. Memperjelas dan mempermudah dalam memahami maksud yang terkandung dalam suatu hadits.
3. Tidak banyak berpengaruh banyak terhadap pemahaman hadits.

D. Hukum Melakukan Idraj dalam Hadits

Melakukan idraj atau melakukan penambahan teks dalam hadits, menurut ijma’ para ulama hadits, ahli fiqh, dan ulama lainnya adalah dilarang. Sebagian ulama mengecualikan penambahan teks hadits yang bertujuan untuk menjelaskan kata-kata yang aneh atau susah untuk dimengerti, maka hal itu diperbolehkan. Hal

¹⁵ Shahih al-Bukhari, *Ibid*, hadits no. 2048.

yang demikian juga telah dilakukan oleh al-Zuhri dan lainnya.¹⁶ Sedang menurut Muhammad Abdurrozaq al-Ru'ud dalam bukunya yang berjudul *Al-Mudraj fi al-Hadits al-Nabawi al-Syarif Mafhumuhu wa Dirasatu 'ala Namadiji min Shahihi al-Bukhari*, ia berkata : “Setidaknya ada 3 pendapat di kalangan ulama tentang penambahan teks dalam hadits :¹⁷

1. Apabila penambahan teks atau idraj dalam hadits bertujuan untuk menafsirkan kata atau makna hadits, maka ada kelonggaran atau diperbolehkan, baik penambahan tersebut terjadi pada awal, tengah, maupun pada akhir hadits. Apabila penambahan teks tersebut yang bertujuan untuk penafsiran terjadi pada awal hadits, maka hendaknya sang perawi menjelaskan akan hal tersebut.

Dalam kitab al-Fiyahnya Suyuti berkata :

وكل ذا محرم وقادح وعندى التفسير قد يسامح

Artinya: “*Setiap segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek, bagi saya menafsirkan adalah sesuatu yang diperbolehkan*”

Pada bait yang kedua dari kalimat tersebut di atas menunjukkan bahwa Suyuti memperbolehkan adanya penambahan teks dalam hadits yang mana tambahan teks tersebut bertujuan untuk penafsiran. Demikian juga dengan al-Zuhri, ia telah melakukan banyak penafsiran terhadap banyak hadits.

2. Apabila Idraj atau penambahan teks tersebut terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja oleh sang perawi, maka hal yang seperti itu sang perawi tidak bisa disalahkan, akan tetapi apabila kesalahan yang tidak disengaja tersebut terlalu sering terjadi, maka hal tersebut akan menjadi *jarh* bagi ke-*dlabit*-an dan *itqan* sang perawi.¹⁸

¹⁶ Dr. Mahmud al-Thohani, *Taisiru Musthalahu al-Hadits*, Al-Haramain, Surabaya, tth, hlm. 144

¹⁷ Dr. Alwi al-Maliki, *Op. cit.*, hlm. 146 - 147

¹⁸ *Jarh* artinya luka, dalam istilah ilmu hadits jarh artinya menunjukkan atau membayangkan kelemahan, celaan atau cacat seorang rawi atau melemahkan rawi, apakah semua benar ada pada diri si

3. Sedang bila Idraj terjadi karena disengaja oleh sang perawi dan dengan tujuan yang tidak baik –bukan tujuan untuk penafsiran– maka hal yang demikian itu haram hukumnya. Karena hal yang demikian tersebut merupakan perbuatan *tadlis* dan *talbis*.

Masih menurut M. Abdurrazaq al-Ru'ud, ia berpendapat bahwa: “Al-idraj adalah ‘illat, maka hadits mudraj adalah hadits dla’if, karena memasukkan dalam hadits yang bukan bagian dari hadits”.

Sedang al-Sam’ani berpendapat: “Barang siapa dengan sengaja melakukan penambahan teks hadits, maka ia telah jatuh ke-*adil*-annya, dan barang siapa merubah ucapan dari ucapan yang semula, maka ia termasuk orang yang disebut pembohong. Sedang menurut al-Nawawi : “Setiap Idraj dengan segala bentuknya adalah haram”.¹⁹

Dalam setiap pembahasan tentang hadits mudraj, dari setiap ulama hadits yang terdahulu hingga sekarang, tidak begitu banyak dari mereka yang membahas atau memberikan gambaran tentang dibolehkan atau tidaknya dalam menggunakan hadits mudraj sebagai dalil syar’i, apalagi secara tegas. Kebanyakan dari mereka hanya membahas tentang hukum melakukan idraj dan orang yang melakukan idraj dalam hadits. Sedang untuk pembahasan tentang status hadits akan dibahas pada bab berikutnya.

perawi atau tidak. Nur al Din Atsar memberikan definisi al-Jarh sebagai berikut: “Kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedlabitah perawi”. Lafadz *jarh* menurut muhaditsin ialah sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Men-jarh seorang rawi artinya mensifati seorang rawi dengan sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolaknya apa yang diriwayatkannya. Drs. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits, Ibid*, hlm. 96-97. *Dlabit* artinya orang yang kuat ingatannya, ingatannya lebih kuat dari pada lupakan dan kebenarannya lebih banyak dari pada salahnya. Kriteria orang *dlabit* diantaranya adalah: 1. Tidak pelupa, 2. Hafal apa yang didiktekan kepada muridnya, bila ia memberikan hadits dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitabnya, 3. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja. Dr. Totok Jumantoro, *Ibid*, hlm. 42-43

¹⁹ Dr. M. Thahir al-Jawabi, *Hududul Muhaditsin fi Naqdi al-Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, Nasr wa Tauzi’ Muasisat ‘ala al-Karim ibnu Abdillah, tth, hlm. 324

BAB IV

KLASIFIKASI HADITS MUDRAJ, PENGARUH IDRAJ TERHADAP STATUS HADITS, KEHUJAHAN HADITS MUDRAJ, PENTINGNYA MEMPELAJARI HADITS MUDRAJ, BILAMANA MENDAPATKAN HADITS MUDRAJ, BUKU-BUKU YANG MEMBAHAS TENTANG HADITS MUDRAJ

A. Klasifikasi Hadits Mudraj berdasarkan Kandungan Hadits

Dalam memahami akan adanya tambahan teks atau idraj dalam hadits sangat fariatif. Hampir semua permasalahan yang layaknya terkandung dalam hadits pada umumnya, juga termuat dalam hadits-hadits mudraj. Sebagaimana pendapat-pendapat ulama terhadap hadits dla'if tentang masalah pengamalan dan meriwayatkannya, hadits mudraj juga demikian seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, namun banyak juga ulama hadits yang memperbolehkan mengamalkan dan meriwayatkan hadits mudraj yang mana idrajnya tersebut justru membantu kepada pemahaman yang lebih sempurna.

Seorang perawi yang bisa menafsirkan suatu kata atau kalimat dalam hadits, justru menunjukkan akan pemahannya terhadap hadits tersebut seara lebih mendalam, dan hal ini dalam sarat untuk meriwayatkan suatu hadits lebih diutamakan. Untuk menjaga reputasinya, seorang rawi harus mengatakan sebagaimana mestinya, dan bila dia menambahkan kata-kata yang di luar matan hadits, baik itu dalam bentuk penafsiran, penjelasan terhadap hadits ataupun pengambilan istimbat hukum yang terkandung dalam hadits, maka layaknya bagi seorang rawi yang terpercaya harus menjelaskan sumberkata tersebut. Dalam hadits mudraj, sebagai mana hadits-hadits lain, menurut kandungan haditsnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, dan tentunya klasifikasi ini sangat berpengaruh kepada diterima atau tidaknya

hadits tersebut untuk berhujah, disamping pengaruh idraj terhadap status hadits yang akan dijelaskan berikut.

Diantara klasifikasi hadits mudraj adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang bermuatan tentang hukum

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصارى ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدرى قال له: انى اراك تحب الغنم والبادية. فإذا كنت فى غنمك - او باديتاك - فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة. قال ابوسعبد: سمعت من رسول الله صلعم (رواه البخارى)¹

Artinya : "Sa'id al-Khudriy berkata kepada bapaknya al-Mazani : "Sesungguhnya aku melihatmu terlalu suka terhadap kambing piaraanmu dan juga binatang liar lainnya, jika engkau sedang bersama kambing piaraanmu - atau binatang liar lainnya - dan bila engkau mengumandangkan adzan, maka hendaklah engkau keraskan suaramu, sesungguhnya jin dan manusia tidak mendengar suara panggilan seorang muadzin, dan adzanmu hanya disaksikan pada hari kiamat". Abu Sa'id berkata: " Saya mendengar dari Rasulullah Saw,". (HR. Bukhari)

عن عبد الحميد بن جعفر بن هشام بن عروة عن ابيه عن بشرة بنت سفوان قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره او انشيه اورفغيه فليتوضأ (الدارالقطنى)

Artinya : " Dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Hisyam bin Urwah, dari Basyrah bintu Shafyan berkata : Saya mendengar Rasulullah,

¹ Shahih al-Bukhari, kitab. Al-Adzan, bab. Raf'u al-saut bi al-Nida, hadits no. 574

Saw bersabda : “Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, atau kewanitaannya, atau duburnya, maka hendaknya ia berwudlu.” (HR. Darul Qutni)

ثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بنى حارثة ان سويد بن النعمان أخبره انه خرج مع رسول الله صلعم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء - وهو أذنى خيبر - فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله صلعم وأكلنا ثم قام الى المغرب فمضحض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ (رواه البخارى)

Artinya : ” Berkata kepada kami Abdullah bin Yusuf, Yusuf berkata: “Malik mengabarkan kepada saya, dari Yahya bin Sa’id, dari Basyir bin Yasar (orang yang dimuliakan dari bani Haritsah), Suwaid bin al-Nu’man bepergian bersama Rasulullah, Saw pada saat perang Khaibar hingga mereka berada di Shahba – Yaitu daerah Khaibar yang paling rendah – kemudian shalat Ashar, kemudian ia memanggil Aswad dan Aswad disugahi makanan dan Rasulullah pun makan, kemudian Rasulullah, Saw melaksanakan shalat maghrib hanya dengan berkumur tanpa berwudlu dulu.” (HR. Bukhari)

ثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهرى أخبرنى عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلعم إذ قام رجل من الاعراب فقال: يا رسول الله إقض لى بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله. اقض له بكتاب الله وإذن لى فقال له النبى صلعم: قل فقال: إن

إبني كان عسيفا على هذا - والعسيف الأجير - فزني بامرأته. فأخبروني أن على
ابني الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ... (رواه البخاري)

Artinya : "Abu Hurairah berkata: "Ketika kami bersama Rasulullah, Saw, datanglah seorang laki-laki dari Arab, lalu berkata: "Wahai Rasulullah.. hukumilah kami dengan kitab Allah, kemudian Khasmah berdiri dan berkata: " Betul ya Rasulullah.., hukumilah dia dengan kitab Allah setelah itu hukumilah saya". Rasulullah berkata: "Katakan..". Al-Arabi berkata: "Sesungguhnya anakku telah berbuat dosa atas hal ini – dosa besar – ia telah berzina dengan wanitanya, orang-orang memberitahu saya bahwa anak saya harus dicambuk, kemudian saya menggantinya dengan 100 kambing dan seorang budak perempuan.. ." (HR. Bukhari)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اسبغوا الوضوء ويل للآ
عقاب من النار (رواه البخاري)

Artinya:"AbuHurairah berkata: "Rasulullah bersabda: "Sempurnakanlah wudlumu, Neraka Wail bagi orang-orang yang tidak membasuh tumitnya dalam wudlunya". (HR. Bukhari)

ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه
أن رسول الله صلعم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم
مكتوم ثم قال: وكان رجلا أعم لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت (رواه
البخاري)

Artinya:"Rasulullah Saw, Bersabda: "Bila Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Umi Maktum adzan, kemudian Rasulullah Saw, bersabda: "Ada seorang yang tuli tidak dapat mendengar adzan tersebut

hingga dikatakan kepadanya keras-keras : “Subuh..., subuh...”.
(HR. Bukhari)

حدثنا اسماعيل عن محمد الطلحي، ثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن
الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلعم: من كثرت صلاته

بالليل حسن وجهه بالنهار

Artinya: ”Jabir Berkata : “Rasulullah Saw, bersabda : “Barangsiapa banyak melakukan shalat pada malam hari, maka wajahnya akan bersinar pada siang hari”. (HR. Bukhari)

2. Hadits mudraj yang bermuatan tentang aqidah

عن أبو خيثمة عن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحجر عن ابن مسعود أن النبي
صلعم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله.. فذكر التشهد وفي آخره
فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت ان تقوم فقم وان شئت أن تقعد

فاقعد. (أبو داود)

Artinya : ”Dari Abu Haisamah, dari Zuhair bin Mu’awiyah, dari Hasan bin Hajr, dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Saw, mengajarnya al-Tasyahud dalam shalat, ia bersabda:”Ucapkan.. at-Tahiyatu lillah..” kemudian Nabi membacakan tasyahud dan di akhir Nabi bersabda:”Apabila engkau telah mengucapkan ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu, jika engkau ingin berdiri, maka berdirilah dan jika engkau ingin duduk, maka duduklah ”. (HR. Abu Dawud)

حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: من مات وهو

يشرك بالله شيئاً دخل النار. ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة.

حدثنا محمد بن عرعة حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال:
 قال النبي صلعم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت اية كيت وكيت. بل نسي
 واستذكروا القرآن. فانه اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. (اخرجه
 البخارى).

حدثنا محمد ثنا ابن ابي مریم، اخبرنا الليث ثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد
 الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلعم انها سمعت
 رسول الله صلعم يقول: ان الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر
 الامر قض في السماء. فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان،
 فيكذبون منها مائة كذبة من عند أنفسهم. (رواه البخارى)

Artinya : "Dari Aisyah. RA, ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda: "Sesungguhnya Malaikat turun di 'Inan - yaitu awan - kemudian menyebutkan suatu perkara dan menyelesaikannya di langit. Syaitan mengikuti dan mendengarkannya, kemudian Syaitan mengabarkannya kepada para Kahin (dukun), kemudian para dukun itu memalsukannya seratus kali kebohongan". (HR. Bukhari)

حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله، اخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن
 المسيب يقول: قال ابوهريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلعم: للعبد المملوك

الصالح اجران، والذي نفسى بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمتي لأحببت أن أموت وأنا مملوك (رواه البخارى)

Artinya : “Abu Hurairah, RA berkata: “Rasulullah bersabda: “Bagi budak yang baik ibadahnya mempunyai dua pahala, demi jiwa saya yang ada di tangannya, kalaulah karena tidak ada jihad di jalan Allah, Ibadah haji, dan berbakti kepada Ibuku, maka saya akan lebih suka mati dalam keadaan menjadi budak”.
(HR. Bukhari)

ثنا يحيى بن بكير قال: ثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم الجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: انى سمعت النبي صلعم يقول: ان أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل، غرته فليفعل.² (رواه البخارى)

3. Hadits mudraj yang bermuatan tentang sejarah

حديث عائشة رضی الله عنها في بدء الوحي: اول ما بدئ به رسول الله صلعم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهوالتعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى اهله (البخارى)

Artinya : “Aisyah. RA, berkata : “Pertama-tama Rasulullah Saw mendapatkan wahyu, ia seperti melihat ru'yah yang jelas dalam tidurnya, ia tidak melihat ru'yah melainkan seperti cahaya fajar di pagi hari kemudian rasanya ia ingin berhajat, setelah kejadian itu ia berdiam diri di gua hira - melakukan

² Ibid, hadits no. 133

ibadah – sepanjang siang malam sebelum ia pulang kepada umatnya”. (HR. Bukhari)

4. Hadits mudraj yang bermuatan tentang muamalah

عن سعيد بن أبي مرثمة عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا

ولا تدابروا ولا تنافسوا (رواه مسلم)

Artinya : “Rasulullah Saw, bersabda : “Janganlah kalian saling membenci, saling belakang membelakangi, dan jangan saling memusuhi”. (HR. Muslim)

B. Pengaruh Idraj dalam Hadits terhadap Status Hadits

Untuk lebih jelas dalam menentukan posisi atau status hadits mudraj, sebagai bahan pertimbangan kita akan sedikit membahas tentang hadits-hadits berikut:

1. Hadits Ma'lul

Hadits ma'lul atau mu'allal adalah suatu hadits yang setelah diadakan penelitian dan penyidikan, tampak adanya salah sangka dari rawinya dengan me-washl-kan (menganggap bersambung suatu sanad) hadits yang munqathi', atau memasukkan sebuah hadits pada suatu hadits yang lain, atau semisalnya.

2. Ziyadatu al-Tsiqat

Ziyadah artinya tambahan, dan Tsiqat artinya orang kepercayaan. Jadi, Ziyadatu al-Tsiqat adalah hadits yang memiliki tambahan perkataan dari jalan rawi kepercayaan, sedang hadits itu juga diriwayatkan oleh rawi lain, tetapi tidak memakai tambahan itu.


Contohnya:

Hadits: 1

عن الاعراج عن ابي هريرة ان رسول الله صلعم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. (رواه مسلم)³

“Dari al-A’raj, dari abu hurairah, bahwa rasulullah Saw, bersabda: “Apabila minum di bejana salah seorang dari kamu hendaklah ia cuci bejana itu tujuh kali”.(HR. Muslim)

Skema jalur periwayatan hadits tersebut adalah sebagai berikut:




Hadits: 2

عن ابي رزين و ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلعم اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليمره ثم ليغسله سبع مرات. (رواه مسلم)


Artinya : “Dari Abu Razin dan Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah Saw, “Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia buang isinya, kemudian hendaklah ia mencuci tujuh kali”.(HR. Muslim)

Skema jalur periwayatannya adalah sebagai berikut:



³ Shahih Muslim, kitab. Thaharah, bab. Hukum wulu’I al-kalb, hadits no. 419

Abu Razin dan Abu Shalih




Hadits: 3

عن عبدالله بن مغفل قال: وقال اذا ولغ الكلب فالاناء فغسلوه سبع مرات
وغفروه الثامنة فالتراب. (رواه مسلم)

Artinya :*“Dari Abdullah ibnu Mughaffal, ia berkata: “.....dan Nabi bersabda: ”Apabila anjing menjilat bejana, maka hendaklah kamu cuci ia tujuh kali, dan hendaklah kamu lumurkan bejana itu yang kedelapan kalinya dengan pasir” (HR. Muslim)*

Skema jalur Perwayatannya adalah sebagai berikut:



Keterangan :

- a. Ketiga hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam lain juga meriwayatkannya.
- b. Ketiga hadits diatas membicarakan masalah yang sama, yaitu tentang bejana yang dijilat anjing.
- c. Hadits pertama menyuruh untuk mencuci tujuh kali. Hadits kedua juga menyuruh untuk mencuci tujuh kali, tetapi dengan tambahan perintah *“maka hendaklah ia buang isinya”*. Sedang hadits yang ketiga memerintahkan untuk mencuci tujuh kali dengan tambahan perintah *“dan hendaklah kamu lumurkan bejana itu yang kedelapan dengan pasir”*.

- d. Hadits pertama dari jalan A'raj dari Abu Hurairah, derajatnya shahih. Hadits yang kedua dari jalan Abu Razin dan Abu shalih, dari Abu hurairah juga, derajatnya pun shahih juga. Tambahan pada hadits kedua, dikatakan dari jalan Abu Razin dan Abu Shalih yang keduanya merupakan orang kepercayaan. Hadits yang ketiga diriwayatkan dari jalan Abdullah ibnu Mughaffal seorang sahabat Nabi lagi kepercayaan.
- e. Tambahan-tambahan yang ada pada hadits yang kedua dan yang ketiga, boleh dipakai, karena adanya dari jalan orang kepercayaan serta dalam sanad-sanadnya tidak ada seorang rawipun yang tercela, dan isinya pun tidak bertentangan dengan keterangan yang lain. Hal demikian dalam istilah ilmu hadits disebut “ziyadatu al-tsiqah al-maqbul”.
- f. Dengan cara tersebut, jadilah makna ketiga hadits tersebut sebagai berikut: *“Apabila seekor anjing menjilat atau minum dari suatu bejana, hendaklah ia buang isi bejana itu, lalu dicuci tujuh kali dan ditambah satu kali lagi dengan cucian memakai pasir”*.

3. Al-Mazid fi Mutasilu al-Asanid


Al-Mazid fi Mutasilu al-Asanid adalah suatu hadits yang mengalami penambahan dalam sanadnya seorang rawi yang belum disebutkan oleh jalur periwayatan yang lain.

Contohnya adalah hadits berikut:


عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه ان النبي صلعم
نهي عن المتعة يوم الفتح. (اخرجه الترميذى)

Artinya : *“Dari Zuhri, dari Umar inbu Abdul Aziz, dari Rabi' ibnu Sabrah, dari Bapaknya, “Bahwa Nabi Saw melarang Mut'ah di hari perang”, (HR. Tirmudzi)*

Skema jalur periwayatan hadits tersebut adalah sebagai berikut:



Tirmidzi berkata :”Saya bertanya kepada al-Bukhari tentang perihal hadits ini, maka ia berkata: “Hadits ini salah, dan yang benar adalah dari al-Zuhri, dari Rabi’ bin Sabrah, dari Bapaknya, di dalamnya tidak terdapat Umar bin Abdul Aziz, sedang kesalahan bersumber dari Jarir bin Khazim”. Bila digambarkan skemanya adalah skemanya adalah sebagai berikut:



Bila kita lihat skema tersebut di atas, akan lebih jelas bahwa al-mazid fi mutasilu al-asanid adalah salah satu bentuk hadits mudraj dalam isnad.

Dalam masalah hadits mudraj matan, setiap sesuatu yang telah berubah dari aslinya tentu akan menimbulkan perubahan pemahaman dan makna, baik itu ke arah yang lebih sempurna ataupun ke arah yang lebih tidak jelas, dan ke arah yang lebih tidak jelas sering terjadi dikarenakan orang yang mendengar tersebut tidak memahami konteks pembicaraan dari awal. Hal itu juga terjadi pada pemahaman hadits yang di dalamnya terdapat idraj.

Secara pasti, idraj dalam hadits sangat berpengaruh terhadap status suatu hadits, namun seberapa pengaruh tersebut banyak diperselisihkan dikalangan ulama hadits. Walaupun awal mulanya secara periwayatan, hadits tersebut adalah termasuk hadits shahih, namun bila dimasuki oleh adanya idraj dalam hadits tersebut, menurut ketentuan yang ada maka hadits itu menjadi dlo'if, karena ketentuan kesahihan sebuah hadits telah terhapus.

Bila kita simpulkan, letak ke-*dla'if*-an hadits mudraj adalah adanya pertentangan dengan ketentuan syarat kesahihan suatu hadits yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, suatu hadits dianggap shahih bila :

1. Rawinya bersifat adil
2. Dabtu al-rawat (Sempurna ingatannya)
3. Sanadnya tidak terputus
4. Hadits tersebut tidak mempunyai 'illat atau cacat
5. Tidak janggal (baik makna maupun jalur periwayatannya)

Sedang dalam hadits mudraj terdapat beberapa kekurangan syarat dari keshahihan suatu hadits, kekurangan tersebut adalah:

1. Ke-*dlabit*-annya perawi kurang.

Diantara sebab terjadinya idraj dalam suatu hadits adalah karena adanya kelalaian sang perawi, ia lupa sehingga hadits tersebut –baik sanad atau

matan– tercampur dengan hadits lain. Sehingga hal tersebut, mengurangi ke-*dlabit*-an seorang perawi walaupun hal ini tidak sering terjadi.

2. Adanya ‘illat yang berupa terpotongnya sanad dalam hadits tersebut dalam periwayatan lain.
3. Dalam beberapa hadits mudraj terdapat kejanggalan dalam makna, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi :

للعبد المملوك الصالح اجران، والذي نفس بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج
وبرامى لاحببت ان اموات وانا مملوك. (رواه البخارى).⁴

Artinya : *“Bagi Budak yang baik mendapat dua pahala, demi jiwaku yang ada di genggaman-Nya, kalaulah karena tidak ada jihad di jalan Allah, beribadah Haji, dan berbakti kepada ibuku, maka saya akan lebih suka untuk mati dalam keadaan menjadi budak.”*

Kejanggalan yang ada adalah : *Pertama*: Ibunda Nabi telah meninggal sejak ia masih berusia 9 tahun, jadi tidak mungkin ia memberatkan berbakti kepada ibunya. *Kedua*: Nabi tidak mungkin berangan-angan untuk menjadi seorang budak, karena fitrahnya sebagai seorang utusan Allah SWT., salah satunya adalah untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi yang mana pada saat itu di bumi Arab sedang marak-maraknya perbudakan.

Dari itu semua, pengaruh idraj dalam hadits –baik itu idraj dalam sanad maupun dalam matan– terhadap status hadits adalah yang menjadikan penyebab ke-*dla’if*-annya. Untuk memantapkan pandangan ini, kita juga bisa melihat kembali kepada beberapa keputusan terhadap status hadits yang hampir serupa dengan hadits mudraj, seperti: ziyadatu al-tsiqat, ma’lul, dan mazid fi muttasilu al-asanid.

⁴ Ibnu Hajr, *Fathul Bari*, juz 5, *Kitabul ‘Atik, bab. al-Abdu Idza Ahsana ibadata rabahu*, hadits no. 2548. hlm. 208

Di lain sisi, ternyata idraj atau tambahan teks dalam hadits berdampak kepada pemahaman yang lebih sempurna, dan pendapat lain tentang perawi yang melakukan idraj dalam hadits dengan sengaja seperti dalam hadits berikut:

حديث عائشة رضى الله عنها في بدء الوحي: اول ما بدئ به رسول الله صلعم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهوالتعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى اهله (البخارى)⁵

Dalam hadits tersebut, kata “wahua at-ta’abbud” memang merupakan tambahan dari Aisyah sendiri yang berupa penjelasan terhadap kalimat “yatahannats”. Dengan menambahkannya kalimat “wahua at-ta’abbud” tersebut justru menunjukkan bahwa sang perawi benar-benar memahai akan kandungan hadits secara menyeluruh. Contoh lain adalah pada hadits berikut :

حدثنا محمد ثنا ابن ابي مریم، اخبرنا الليث ثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلعم انها سمعت رسول الله صلعم يقول: ان الملائكة تنزل في العنان - وهوالسحاب - فتذكر الامر قض في السماء. فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون منها مائة كذبة من عند أنفسهم. (رواه البخارى)⁶

⁵ *Ibid.*, hadits no. 3210

⁶ *Ibid.*, hadits no. 2971

Dalam hadits di atas, salah satu dari perawi telah menambahkan kata “wahua al-sahab” dengan tujuan untuk menjelaskan kata “al-‘ana”. Dengan adanya penambahan tersebut, juga membuktikan bahwa sang perawi tersebut lebih memahami akan maksud dari kandungan hadits tersebut.

Dan dari beberapa pendapat ulama mengatakan, bahwa meriwayatkan suatu hadits dari orang yang lebih berilmu (lebih memahami akan kandungan hadits yang dimaksud) lebih diutamakan dari pada periwayatan terhadap perawi yang kurang berilmu (kurang memahami kandungan hadits). Tentunya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perawi yang melakukan idraj dengan tujuan seperti untuk menafsirkan, menjelaskan kata-kata yang sekiranya susah untuk dimengerti, dan yang semisalnya, lebih memahami akan kandungan hadits dan periwayatan darinya lebih diutamakan.

C. Berhujah dengan Hadits Mudraj

Setelah kita mengetahui posisi hadits mudraj seperti apa, dan bagaimana, tentunya kita bisa menentukan seberapa keujahan hadits mudraj. Namun karena, ada beberapa hadits mudraj yang sebab dan dampaknya tidak begitu berbeda jauh dari hadits shahih, maka hal ini banyak diperselisihkan oleh banyak ulama. Ada dari mereka yang membolehkan dengan syarat, dan ada juga yang melarangnya dengan keras. Hal ini kita bisa dikiaskan seperti pendapat para ulama tentang berhujah dengan menggunakan hadits *dla'if*, karena hadits mudraj juga merupakan hadits *dla'if* seperti yang telah kita ungkapkan, pendapat para ulama adalah sebagai berikut :

“Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadits *dla'if* yang *maudlu'* tanpa menyebutkan ke-*maudlu'*-annya. Adapun kalau hadits *dla'if* itu bukan hadits *maudlu'*, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujah. Dalam hal ini ada tiga pendapat :*Pertama* : melarang secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadits *dla'if* baik, untuk menetapkan hukum, maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar ibn al-Araby. *Kedua*: membolehkan,

kendatipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal (*fadloilul a'mal*) dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah (keinginan-keinginan). Para imam seperti Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Hahdi, Abdullah bin Mubarak, berkata :

“Apabila kami meriwayatkan hadits tentang halal, haram dan hukum-hukum, kami perkeras sanad-sanad dan kami kritik rawi-rawinya, tetapi bila kami meriwayatkan tentang keutamaan pahala dan isks, kami permudah sanadnya dan kami perlunak rawi-rawinya”.

Dalam pada itu, Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk ulama ahli hadits yang membolehkan berhujah dengan hadits *dla'if*, namun ia lebih mengutamakan untuk *fadloilul a'amal*, memberikan tiga syarat :

1. Hadits *dla'if* itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu hadits *dla'if* yang disebabkan rawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat dibuat hujah, kendatipun untuk *fadloilul a'mal*.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadits *dla'if* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat di amalkan (shahih dan hasan).”
3. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi, Saw., tetapi mengamalkannya hanya semata-mata ihtiyat atau tindakan berhati-hati.

Sedang hadits *dla'if* berakibat hukum sebagai berikut :

1. Tidak boleh diamalkan, baik dalam hal menggunakannya sebagai landasan menetapkan suatu hukum maupun sebagai landasan suatu akidah, melainkan hanya dibolehkan dalam hal keutamaan-keutamaan amal dengan memberikan iklim yang kondusif menggairahkan atau merasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu amal perbuatan, dan dalam hal menerangkan biografi. Menurut para ahli hadits, pendapat ini dapat di jadikan pegangan, tetapi hal itu masih diperselisihkan dikalangan

para ulama tentang dibolehkannya mengamalkan hadits *dla'if*. Mereka membolehkan mengamalkan hadits *dla'if* dengan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar, yaitu :

- a. Hadits *dla'if* itu mengenai keutamaan-keutamaan amal.
- b. Kualitas ke-*dla'if*-annya tidak terlalu, sehingga tidak diperbolehkan mengamalkan hadits-hadits *dla'if* yang diriwayatkan oleh orang-orang pendusta, yang tertuduh berbuat dusta, dan yang sangat jelek kesalahannya.
- c. Hadits *dla'if* itu harus bersumber pada dalil yang bisa diamalkan.
- d. Pada waktu mengamalkan hadits *dla'if* tidak boleh mempercayai kepastian hadits itu, melainkan harus dengan niat *ikhtiat* (berhati-hati dalam agama).

Ulama yang menegaskan dibolehkan mengamalkan hadits *dla'if* dalam bidang keutamaan-keutamaan amal, diantaranya ialah :

- a. Imam al-Nawawi dalam kitabnya al-taqrib
 - b. Imam al-'Iraaqi dalam kitab syarah alfiyah al-iraaqi
 - c. Ibnu Hajar al-Asqaalani dalam kitab syarah al-nukhbah
 - d. Yaii Zakariya al-Anshori dalam kitab syarah alfiyah al-iraaqi
 - e. Al-Hafidz al-Suyuthi dalam kitab al-tadrib
 - f. Ibnu Hajar al-Makky dalam kitab sarah al-arba'in
 - g. Al-Laamah al-Lukhnuwi dalam risalahnya yang membahas secara lengkap tentang hadits *dla'if* yang berjudul al-ajwibah al-fashilah
 - h. Al-Sayyid Alawy al-Maliki dalam kitab risalah khusus tentang hukum hadits *dla'if*
2. Orang yang mengetahui hadits sanadnya *dla'if*, maka harus mengatakannya, "*hadits ini sanadnya dla'if*". Tidak dibolehkan dengan mengatakannya, "*hadits ini dla'if*" hanya disebabkan adanya kelemahan dalam sanad. Karena, hadits itu kadang mempunyai sanad lain yang shahih.

3. Hadits *dla'if* yang tanpa sanad tidak boleh diucapkan dengan kata-kata, “*bahwasannya Nabi Saw bersabda.....begini dan begitu...dst*”. Akan tetapi, harus diucapkan dengan kata-kata, “*diriwayatkan dari Nabi Saw.....begini dan begitu....dst*”. atau dengan kata-kata, “*telah sampai keadaku dari Nabi Saw...begini dan begitu...dst*”, atau “*datang dari Nabi saw...begini... begitu....dst*”, atau “*dari Nabi Saw...begini...begini...dst*”, atau “*dinukil dari Nabi saw...begini...begini...dst*”, atau dengan kata-kata lain yang senada, yang terdiri dari bentuk-bentuk ungkapan yang mengandung makna tidak adanya memastikan, yang disebut dengan “*sighah tamrid*”.

Adapun untuk menyebutkan hadits shahih, sudah barang tentu harus menggunakan ungkapan yang menunjukkan arti kepastian, yang disebut dengan “*sighat jazm*”. Dan dipandang sangat tidak baik meriwayatkan hadits shahih dengan menggunakan sighar “*tamridh*”.

4. Apabila hadits *dla'if* itu mempunyai makna yang *musykil*, maka tak perlu dicari-cari interpretasinya dengan cara *men-ta'wil*, atau dengan cara lain untuk menghilangkan kemusykilannya, sebab cara-cara yang demikian itu hanya bias dilakukan terhadap hadits shahih.
5. Hadits *dla'if* tidak boleh mengakibatkan turunnya kualitas validitas hadits shahih. Demikian ini pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *fathu al-bari*.

Senada dengan apa yang terjadi dalam hadits *dla'if*, dalam hadits mudraj pun terdapat perbedaan pendapat dalam masalah berhujah dengan hadits mudraj. Namun, setelah kita amati dari semua yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang posisi hadits *dla'if* dalam berhujah – hadits mudraj juga merupakan macam dari hadits *dla'if*, lihat: skema pembagian hadits - dan dampak negatif idraj dalam hadits terhadap pemahaman dan pengamalan hadits, serta manfaat idraj dalam hadits terhadap pemahaman hadits. Setidaknya ada tiga hal yang bisa kita simpulkan dari pendapat para ulama hadits dalam mensikapi masalah dibolehkan atau tidaknya berhujah dengan hadits mudraj :

1. Melarang secara mutlak

Berhujah dengan hadits mudraj menurut sebagian ulama hadits dilarang, dikarenakan hadits tersebut telah terasuki oleh kata-kata yang bukan pada tempatnya, idraj juga bisa menyebabkan kepada pemahaman yang salah dari maksud utama hadits. Dan idraj merupakan illat dalam hadits sehingga status hadits tersebut menjadi dla'if. Hal ini tentunya juga berkias kepada pendapat-pendapat ulama tentang berhujah dengan hadits dla'if.

2. Membolehkan dengan syarat

Sebagian besar ulama hadits mengambil jalur tangan dalam mensikapi hal ini, yaitu membolehkan berhujah dengan hadits mudraj akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah :

- a. Idraj yang terjadi pada suatu hadits tidak mengarah kepada perubahan makna yang lebih tidak jelas atau menghilangkan sesuatu hal yang wajib, seperti dalam hadits tentang at-tasyahud berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلعم علمه التشهد

فبالصلاة فقال: قال: التحيات لله. فذكر التشهد، وفي اخره: اشهد ان

لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت

صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت أن تتعد فاقعد.⁷

Idraj yang terjadi justru seharusnya memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap pemahaman hadits sehingga bagi yang belum mengetahui akan kandungan hadits tersebut bisa lebih memahami dengan adanya idraj tersebut, seperti hadits berikut:

⁷ Sunan Abu Dawud, hadits no. 970

حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صلعم: نهى عن نكاح الشغار،
والشغاران يزوج الرجل إبنته على ان يزوجه الاخرى ابنته وليس بينهما
صداق.

- b. Adanya kejelasan dari sang perawi dalam hadits tersebut atau dari jalur yang lain, sehingga jelas mana yang matan yang berasal dari Nabi dan mana yang bukan. Hal ini untuk menghindarkan akan adanya pemalsuan dalam hadits, seperti :

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اسبغواالوضوء
ويل للا عقاب من النار (رواه البخارى)

Dari jalur lain periwayatan lain dijelaskan :

عن ابي هريرة قال: اسبغواالوضوء ويل للا عقاب من النار

- c. Bila idraj yang dilakukan oleh sang perawi karena kesalahan atau kelalaian hendaknya kelalaian tersebut tidak sering terjadi.

D. Bilamana mendapatkan Hadits Mudraj

Dalam praktek kesehariannya, para tokoh agama di jaman sekarang ini, dalam menyampaikan suatu hadits untuk memperkuat dalam menentukan hukum syara', sudah sangat minim sekali memperhatikan terhadap status suatu hadits, apalagi terhadap hadits mudraj. Hal ini berdasarkan anggapan "bila perkataan itu baik, mengapa di larang untuk mengamalkannya, baik itu hadits ataupun bukan". Untuk itu semua, dari hasil pengamatan terhadap hadits mudraj selama ini, penulis memberikan merumuskan suatu langkah yang sebaiknya diambil ketika mendapatkan hadits mudraj. Hal ini beracuan terhadap banyaknya hadits mudraj yang mana sebab idrajnya sangatlah tipis

perbedaannya dengan hadits yang berstatus hadits shahih, dan hal ini terbukti dengan terdapatnya 170 hadits mudraj dalam shahih al-Bukhari.

Langkah-langkah itu adalah :

1. Menentukan macam idraj yang terjadi dalam hadits (lihat pada bab I)
2. Melihat dan mengamati sebab terjadinya idraj dalam hadits secara kronologis
3. Membandingkan dengan hadits dari periwayatan yang lain (bila ada periwayatan dari jalur lain) yang tentunya tingkatannya lebih tinggi.
4. Bila idraj terjadi pada matan hadits, maka amatilah sejauh mana dampak idraj yang mungkin terjadi terhadap pemahaman dan juga pengamalan. Bila idraj tersebut tidak jauh berbeda dengan maksud utama, atau bahkan lebih memperjelas, seperti idraj dalam hadits yang bertujuan untuk menterjemahkan atau menjelaskan kata-kata yang susah, maka hal itu tidak masalah untuk digunakan sebagai hujah. Dan bila kemungkinan dampak dari adanya idraj tersebut sangat berpengaruh merubah pemahaman maksud dari kandungan hadits, apalagi melenceng jauh, maka harus dikatakan dengan tegas “Ini hadits mudraj” dan untuk mejauh darinya.
5. Bila kita mendapatkan hadits mudraj dan hadits yang tidak mudraj, dan kedua-duanya diriwayatkan oleh orang yang terpercaya dengan jalur yang shahih dan kandungan dari maksud hadits tidak terlalu berbeda, maka harus dijelaskan lebih dulu mana yang hadits yang mudraj dan mana yang tidak, setelah itu menggabungkan dari kedua hadits tersebut atau cukup dengan mengambil salah satunya. Hal ini beracuan pada hadits ziyadatu al-tziqat yang telah dijelaskan di atas.
6. Bila hadits mudraj tersebut bersangkutan dengan akidah, hukum, terutama tentang halal dan haram, maka sebaiknya untuk lebih berhati-hati. Dan bila meragukan, menjauh dari hadits tersebut adalah lebih baik.
7. Usahakan menggunakan hadits dari jalur periwayatan yang lain yang sekiranya lebih tinggi atau kuat (hadits ‘ali).

E. Buku-buku yang membahas Hadits Mudraj

Orang yang pertama kali melakukan penelitian terhadap hadits mudraj adalah al-Khatib al-Baghdadi. Ia membukukannya dalam kitab yang ia beri nama “al-Fasl lil wasl al-Mudraj fi al-nakal”, kemudian buku tersebut juga diteliti oleh beberapa ulama hadits lain seperti: Muhammad bin Mathar al-Zahrani, Hafidz Ibnu Katsir, al-Hafidz ibnu Hajr, al-Hafidz al-Dzahabi, Abu Amru ibn Shalah, Imam Badruddin ibnu Jama’ah, dan Hafidz Suyuthy. Dalam bukunya ini, al-Baghdadi telah mengumpulkan 111 hadits mudraj yang terdiri dari mudraj matan dan mudraj sanad. Dan untuk mudraj matan lebih banyak dalam buku karangan al-Baghdadi tersebut dari pada mudraj sanad. Namun menurut al-Dzahabi; dalam bukunya al-Baghdadi, banyak diantara hadits-hadits mudraj yang belum jelas.

Setelah melakukan penelitian terhadap buku karangan al-Baghdadi, al-hafidz ibnu Hajr membuat suatu buku yang berjudul “Taqrību al-Manhaj fi tartibi al-Muraj”. Buku ini ia susun dengan sistematika seperti halnya mu’jam hadits mudraj dan cakupan hadits di dalamnya lebih banyak dari pada bukunya al-Baghdadi.

Yang berikutnya adalah al-Hafidz al-Suyuthi ia merangkum dari buku karangan al-Hajr dan ia memberi nama bukunya “al-Mudraj ila al-Mudraj”. Namun ia lebih memfokuskan pembahasannya kepada mudraj matan, ia beralasan bahwa membedakan sabda Nabi. Saw, dengan yang bukan dalam suatu hadits lebih penting dari pada membedakan dalam sanad. Dalam bukunya tersebut, ia membahas idraj dalam sanad hadits hanya untuk tambahan saja dan yang sekiranya penting dalam hubungannya dengan mudraj matan. Bukunya ini kurang lebih memuat 70 hadits.

F. Pentingnya Mempelajari Hadits Mudraj

“Apa pentingnya mempelajari dan mengetahui tentang hadits mudraj?”. “Seberapa pentingkah mempelajari hadits mudraj?”.

Dari banyak ulama hadits yang ada, dari dulu hingga sekarang, sedikit sekali dari mereka yang menyentuh masalah ini (hadits mudraj) dalam pembahasannya. Bila ada dari mereka membahas tentang hadits mudraj, itu pun pembahasannya kurang mendalam hanya sebatas pengenalan seputar hadits mudraj, macam, dan contohnya yang tidak seberapa. Semua itu terbukti dengan jaranginya buku-buku yang membahas secara detail tentang hadits mudraj. Padahal, hadits mudraj sangatlah layak untuk dibahas karena banyak sekali keterkaitannya dengan hadits melihat sedemikian pentingnya posisi hadits sebagai sumber hukum yang kedua dalam islam. Selain untuk menjaga keaslian dari hadits itu sendiri, juga untuk menghindari adanya *miss understanding* dalam memahami hadits Nabi.

Dari penjelasan yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya, kita bisa mengerti dan memahami akan pentingnya mempelajari hadits mudraj. Dari sini kita dapat mengambil manfaat yang cukup besar bila mana kita mengetahui akan adanya sisipan kata atau tambahan teks, diantaranya adalah :

1. Bila dampak idraj dalam hadits berpengaruh negatif atau memungkinkan akan adanya pemahaman yang salah terhadap kandungan hadits, maka kita telah terhindar dari pemahaman yang salah terhadap kandungan suatu hadits, yang mana hal yang demikian merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam pengamalannya. Contoh dan penjelasannya telah diuraikan pada bab III, sub bab “Pengaruh idraj dalam hadits terhadap pemahaman dan pengamalan hadits.
2. Dengan terhindarnya kita dari pemahaman yang salah, maka kita juga telah terhindar dari pengamalan yang salah terhadap kandungan suatu hadits. Apalagi hadits tersebut bermuatan tentang hukum dan akidah, seperti dalam hadits “attasyahud”. Karena pengamalan yang salah terhadap suatu kandungan hadits bersumber dari pemahamannya.
3. Bila tambahan teks (idraj) yang terjadi dalam suatu hadits, dari sisi makna tidak begitu banyak membawa kepada perubahan makna kandungan suatu hadits atau bahkan sisipan tersebut lebih memperjelas makna kandungan

hadits, maka manfaat lain yang bisa diambil adalah bisa membedakan mana yang merupakan sabda Nabi, Saw dan mana yang bukan sabda Nabi Saw dalam suatu hadits, dan bila terjadi pada sanad, maka kita akan mengetahui mana dan dari siapa periwayatan suatu hadits tersebut berasal. Seperti dalam hadits tentang menyempurnakan wudlu, dan asma al-husna.

4. Mencegah atau paling tidak terhindar dari kebohongan publik yang selama ini telah terjadi dalam hadits, karena bagaimana pun meriwayatkan hadits yang tidak sesuai dengan aslinya, baik itu disengaja ataupun tidak, adalah merupakan kebohongan. Apalagi di masa setelah wafatnya Nabi, Saw., sering sekali terjadi pemalsuan dan pemanfaatan hadits Nabi, Saw., untuk kepentingan politik.
5. Bila idraj dalam hadits yang terjadi dimaksudkan untuk menjelaskan kata-kata yang susah, atau untuk menafsirkan maksud dari kandungan hadits, ataupun untuk mengambil kesimpulan hukum, maka setidaknya kita telah memahami bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam hadits tersebut, dan tentunya hal itu akan lebih mendukung seseorang dalam memahami suatu hadits.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah kita mempelajari dan memahami tentang signifikansi hadits mudraj pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mudraj merupakan *ism maf'ul* dari *fi'il adraja* yang artinya yang termasuk, yang tercampur, yang dicampurkan. Sedang hadits mudraj adalah hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu adalah termasuk hadits. Sedang sebab terjadinya idraj bisa karena faktor kesengajaan dan faktor tidak sengaja. Faktor kesengajaan antara lain adalah untuk menjelaskan kata atau kalimat yang dianggap susah oleh sang perawi, istmbat hukum. Sedang idraj dalam hadits terbagi menjadi dua, yaitu : Idraj sanad dan idraj matan. Dari masing-masing macam tersebut dibagi lagi menjadi tiga macam. Untuk mengetahui adanya Idraj atau tambahan teks atau saduran dalam sebuah hadits ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, diantaranya; Adanya kemustahilan tambahan teks tersebut (idraj) merupakan sabda Nabi Saw. Penjelasan yang dilakukan oleh sang perawi sendiri, bahwa tambahan teks tersebut ia tidak mendengarnya dari Nabi melainkan ucapannya sendiri. Penjelasan yang dilakukan oleh perawi lain yang menunjukkan adanya idraj dalam sebuah hadits dari matan yang marfu' dan menunjukkan tambahan teks tersebut kepada pengucapnya. Dengan adanya ketetapan dari para ulama hadits mutaakhirin. Membandingkan dengan jalur periwayatan yang lain dan ditemukan terpotongnya hadits tersebut dalam periwayatan yang lain. Ada tiga pendapat tentang hukum melakukan idraj, yaitu : *Pertama*, apabila penambahan teks atau idraj dalam hadits bertujuan untuk menafsirkan kata atau makna hadits, maka ada kelonggaran atau diperbolehkan, baik penambahan tersebut terjadi pada awal, tengah, maupun pada akhir hadits. *Kedua*, apabila Idraj atau penambahan teks tersebut terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja oleh

sang perawi, maka hal yang seperti itu sang perawi tidak bisa disalahkan, akan tetapi apabila kesalahan yang tidak disengaja tersebut terlalu sering terjadi, maka hal tersebut akan menjadi jarh bagi ke-dlabit-an dan itqan sang perawi. *Ketiga*, bila Idraj terjadi karena kesengajaan oleh sang perawi dan dengan tujuan yang tidak baik –bukan tujuan untuk penafsiran – maka hal yang demikian itu haram hukumnya. Karena hal yang demikian tersebut merupakan perbuatan *tadlis* dan *talbis*. Berhujah dengan hadits mudraj dan meriwayatkan hadits mudraj, terdapat dua pendapat. Pendapat *pertama*, melarang dengan keras meriwayatkan atau berhujah dengan hadits mudraj. Sedang pendapat *kedua*, membolehkan berhujah dan meriwayatkan hadits mudraj dengan syarat. Bilamana kita mendapatkan hadits mudraj, maka yang harus kita lakukan adalah: Menentukan macam idraj yang terjadi dalam hadits, melihat dan mengamati sebab terjadinya idraj dalam hadits secara kronologis, membandingkan dengan hadits dari periwayatan yang lain, bila idraj terjadi pada matan hadits, maka amatilah sejauh mana dampak idraj yang mungkin terjadi terhadap pemahaman dan pengamalan hadits, bila kita mendapatkan hadits mudraj dan hadits yang tidak mudraj, dan kedua-duanya diriwayatkan oleh orang yang terpercaya dengan jalur yang shahih dan kandungan dari maksud hadits tidak terlalu berbeda, maka harus dijelaskan terlebih mana yang mudraj dan mana yang tidak, setelah itu menggabungkan dari kedua hadits tersebut atau cukup dengan mengambil hadits yang tidak mudraj.

2. Sedang signifikasi dari belajar hadits mudraj diantaranya adalah:
 - a. Kita telah terhindar dari pemahaman yang salah terhadap kandungan suatu hadits, yang mana hal yang demikian merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam pengamalannya.
 - b. Dengan terhindarnya kita dari pemahaman yang salah, kita juga telah terhindar dari pengamalan yang salah terhadap kandungan suatu hadits.
 - c. Dengan ada idraj dalam hadits kita (idraj yang membawa kepada pemahaman yang lebih sempurna), kita bisa lebih memahami kandungan hadits namun kita tidak mengelakkan hakikat keberadaan idraj tersebut.

- d. Mencegah terjadinya kebohongan publik yang telah terjadi dalam hadits Nabi.

B. SARAN-SARAN

Dari semua yang telah penulis paparkan tentang hadits mudraj dalam penelitian ini, untuk lebih menjaga keotentikan suatu hadits, dan mengingat akan pentingnya posisi dan fungsi hadits sebagai sumber hukum islam, maka penulis memberikan saran kepada semua umat islam :

1. Untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan suatu hadits dan selalu meng-kroscek terlebih dahulu ketika ia mendengar atau mendapatkan suatu hadits yang ia baru mendengarnya.
2. Dalam mengambil suatu hadits sebagai dalil hukum, hendaknya ia membacakan secara keseluruhan, baik sanad maupun matannya.
3. Hendaknya menjelaskan secara detail tentang hadits tersebut, seperti setatus hadits dan bila hadits tersebut adalah hadits mudraj hendaknya ia juga menjelaskan letak ke-mudraj-an hadits tersebut.

C. PENUTUP

Demikian penelitian ini kami sajikan dengan tujuan untuk menambah wacana dalam ilmu hadits. tentunya penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbas Mutawalli Hamadah, *as-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha fi at-Tasyri’ al-Islami*, Muktabah Jami’ah, Kairo Mesir, t.th.
- Bayumi ‘Ajlan, *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi*, Muassasah Syabab al-Jami’ah, Iskandariyah, 1986.
- Ibnu Hajr, *Fathul Bari li Syarh Shahih al-Bukhari*, Bairut, Libanon, t.th.
- Louis Ma’ruf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon 1986.
- Muhammad Abdurrazaq Al-Ru’ud, *Al-Mudraj fi al-Hadits al-Nabawi al-Syarif Ma’fhumuhu wa Dirasatu ‘ala Namadiji min Shahihi al-Bukhari*, Majalatu al-Syari’atu wa al-Dirasatu al-Islamiyatu, Majlisu al-Nasr al-‘Alami, Jami’ah Kwait, 1986.
- Muhammad Alwi Al-Maliki, Prof. Dr., *Ilmu Ushulul Hadits*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 2006.
- Muhammad Ismail Yusanto, *Prinsip-prinsip Pemahaman Al-Qur’an dan Al-Hadits*, Khairul Bayan, Jakarta Selatan, cet. I, 2002.
- M. Syhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadits, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, t.th.
- Muhammad Farid Wahdi, *Dairah Ma’arif al-Qarn al-‘Isyirin*, Dar-al-Ma’arif, Beirut: Libanon, Cet. III, 1971.
- Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadits Methodolog and Literature*, Islamic Teaching Center Indianapolis, Indiana M.S.A. of U.S. and Canada, t.th.
- M. ‘Ajjaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits, ‘Ulumuh wa Musthalahuh*, Dar al-Fikr, Beirut t.th.
- M. Thahir Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits an-Nabawi asy-Syarif*, Muassasah ‘Abd al-Karim bin ‘Abdullah, t.th.
- Mahfudz bin Abdullah At-Tirmizi, *Manhaj Zawī An-Nadzar*, Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah, Beirut, 1974,

- M. Abu Rayyah, *Adhwa' 'Ala as-Sunnah al-Muhammadiyah Aw Difa' 'An al-Hadits*, Dar al-Ma'ari, Mesir, t.th.
- Musthafa As-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-kitab, Beirut, Libanon, t.th.
- M. Abu Zahwu, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Dar al-Kitab, al-'Arabi, Beirut Libanon, t.th.
- Mahmud Al-Tahan, Dr., *Taitsiru Musthalah al-Hadits*, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya, tth.
- Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi Ulum al-Hadits*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.th.
- Nurcholis Madjid, *Konstektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budi Munawarahman (ed.), Yayasan Paramadina, Jakarta, t.th.
- Subhi Ash-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahuh, 'Ardh wa Dirasah*, Dar al-'ilm li al-Malayin, Beirut, 1977,
- Suhudi Ismail, Drs., *Pengantar Ilmu hadits*, Angkasa, Bandung, tth.
- Toto Jumantoro, Drs., *Kamus Ilmu Hadits*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, Oktober 1997.
- Yusuf Qardawi, *Membumikan Syarikat Islam*, Terj. M. Zakky dan Yasir Tajid, Dunia Ilmu, t.th., 1997,

RIWAYAT HIDUP PENULIS



AKIF FATWAL AMIN, lahir di Kebumen pada tanggal 06 Juni 1977, tepatnya di desa Suratrunan Rt 03 Rw 01 Kec. Alian Kab. Kebumen. Anak keenam dari Sepuluh bersaudara ini sejak kecil menempuh pendidikan formalnya di SD Negeri Surotrunan I. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, ia kemudian melanjutkan ke SMP N 06 Kebumen. Tiga tahun kemudian ia melanjutkan belajarnya di PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR Ponorogo Jatim selama enam tahun, dalam pengabdianya sempat mengajar di PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR II, dan PONDOK MODERN DARUL MA'RIFAH GONTOR III Kediri. Selanjutnya melanjutkan Di IAIN Walisongo Semarang.

Semasa menempuh pendidikan sarjananya, penulis pernah menjadi pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah NING AMRIYAH SUPARDO Kendal dan mengajar di PONDOK MODERN SLAMET Kendal, juga pernah mengikuti beberapa organisasi dan latihan, di antaranya *Training Broadcaster* di RGMOne FM Fakultas Ushuluddin, dan sempat menjadi Direktur RGMOne FM pada tahun 2003, pada masa itu juga sebagai penggagas Jaringan Radio Kampus Semarang dan Sekitarnya (JRKSS) yang beranggotakan 14 Radio Kampus.